



PUTUSAN

No. 12/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PUKUAFU INDAH (PT. PI), beralamat di Ariobimo Sentral 3 floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5 Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili Kuasanya Wisye H. Koesoemaningrat, SH. M.H; Harshi Harmoni, SH.MH., Mezalina Pavrianti, SH. dan Thomas Kopong Mukin, S.H. Advokat berkantor di W.H. Koesoemaningrat, S.H. MH. & Associates beralamat di Jl. Tebet Barat IV No. 17 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2010 sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **NEWMONT INDONESIA LIMITED (NIL) (DENVER)**, dahulu sesuai korespondensi dengan Penggugat selama ini melalui **PT. Newmont Nusa Tenggara**, beralamat di Menara Rajawali 26 Th Floor, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1. Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya, sebagai : **TERGUGAT I**;

2. **NUSA TENGGARA MINING CORPORATION (NTMC) (Tokyo)**, dahulu sesuai korespondensi dengan Penggugat selama ini melalui **PT. Newmont Nusa Tenggara**, beralamat di Menara Rajawali 26 Th floor, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1. Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 84 Putusan No. 12/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2011. No.12/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sah atas saham divestasi 10 % yang terdiri dari :
 - 3% saham divestasi tahun 2006 dan 7 % saham divestasi tahun 2007 yang mekanisme pengalihan kepada PENGGUGAT melalui RUPS PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) pada tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana **Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 Nomor : 02/05/DJB/2006.**
 - Hingga saat ini Para Tergugat tidak melaksanakan penandatanganan Sales and Purchase Agreement padahal pengalihan 3% saham divestasi tahun 2006 dan 7% saham divestasi tahun 2007 adalah sah sesuai hasil RUPS tanggal 21 Mei 2007.
- 2 Bahwa PENGGUGAT juga pemilik sah atas saham divestasi 7 % yang terdiri dari :
 - 7% Saham Divestasi tahun 2009 yang telah ditawarkan oleh PARA TERGUGAT kepada Pemerintah Indonesia dengan surat tanggal 23 Maret 2009 No : 251/PDMH/NNT/III/2009 walaupun demikian dan telah melampaui 30 (tigapuluh) hari sebagaimana disyaratkan di dalam Kontrak Karya Pasal 24 ayat 3, namun Pemerintah Indonesia tidak memberi keputusan yang harus diartikan bahwa jangka waktu



penawaran telah lewat, sehingga dengan sendirinya menjadi haknya PENGGUGAT untuk ditawarkan atas 7% saham divestasi tahun 2009 karena Penggugat adalah satu-satunya peserta Indonesia sebagaimana ketentuan Kontrak Karya Pertambangan PT.NNT tahun 1986;

3. BAHWA KRONOLOGINYA sebagai berikut :

3.1 Bahwa pada tanggal 15 November 2005 pada Rapat Nusa Tenggara Partnership di Lombok, Tergugat I dan Tergugat II memutuskan menjual 31% divestasi kepada PENGGUGAT apabila penawaran kepada Pemerintah Indonesia di tolak, dengan ketentuan PENGGUGAT harus menjual Saham Pendirinya 2% kepada Tergugat I dan Tergugat II yang ditunjuk sebagai OPERATOR tambang Batu Hijau agar tetap memegang controlling interest. PENGGUGAT ditugaskan melaporkan keputusan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII DPR-RI.

3.2 Bahwa kemudian Penggugat secara pro aktif melaporkan dan menjelaskan dasar – dasar hukum Penggugat atas 31 % saham Divestasi dan secara formal PENGGUGAT mengirim Surat tanggal 12 Desember 2005 kepada Menteri ESDM untuk meminta petunjuk dalam merealisasikan hak PENGGUGAT tersebut. Surat tersebut tembusannya disampaikan kepada:

- Menteri Keuangan R.I.
- Menteri Perekonomian R.I.
- Mr. Robert Gallagher, President Director PT. Newmont Nusa Tenggara ;
- Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- Mr. Jeff Pirie, Director Deloitte & Touche Financial Advisory Service.

3.3 Bahwa kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberi petunjuk melalui Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 No.02/05/DJB/2006, yang isinya antara lain:

Menyatakan "bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 63 ayat (1) UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas, maka untuk pelaksanaan divestasi dalam PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) sepenuhnya kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga kesediaan PENGGUGAT untuk membeli saham dalam PT. Newmont Nusa Tenggara seyogyanya disampaikan langsung kepada Manajemen PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai badan usaha berbadan hukum berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa Penggugat juga melaporkan hal tersebut kepada para, anggota Komisi VII DPR-RI dan atas prakarsa para anggota Komisi VII DPR-RI tersebut kemudian terlaksana pertemuan antara para anggota Komisi VII DPR-RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direksi PENGGUGAT pada tanggal 14 Juni 2006 . Kesimpulan rapat adalah mendukung keputusan Nusa Tenggara Partnership (Tergugat I dan Tergugat II) menjual 31% saham divestasi kepada PENGGUGAT' apabila Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari menolak penawaran Tergugat I dan Tergugat II.

3.5. Bahwa untuk menegaskan hasil pertemuan tersebut di atas dan untuk mengantisipasi pelaksanaan divestasi oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT mengirim surat lagi tanggal 15 Juni 2006 No : 24-1.2/PI/PNGS/VI/2006 dan No : 25-1.2/PI/SH-DIV/VI/2006 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang isinya PENGGUGAT meminta petunjuk bagaimana pelaksanaan divestasi setelah Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari menolak penawaran Tergugat I dan Tergugat II. Adapun tembusan surat tersebut adalah kepada :

- 1 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 2 Sekretaris Jenderal Departemen ESDM
- 3 Inspektur Jenderal Departemen ESDM
- 4 Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kepala Biro Hukum Departemen ESDM ;
- 5 Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara Presiden Direktur Nusa Tenggara Partnership Mr. Roger Suyama, Merrill Lynch Singapura.

2.6. UNTUK 3 % SAHAM DIVESTASI 2006 kronologi penawarannya sebagai berikut :

Bahwa untuk 3% saham Divestasi tahun 2006 , Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan penawaran mereka kepada Pemerintah dengan surat tanggal 14 Maret 2006.

Kemudian oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan surat tanggal 15 Agustus 2006 No. 3083/80/MEM.B/12006 menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai Pengelola Tunggal Sistem Perbendaharaan Negara, yang kemudian dibalas oleh Menteri Keuangan dengan surat tanggal 13 September 2006 No : S-392/MK.02/2006 menyatakan dengan tegas Pemerintah menolak membeli saham divestasi 3% Tahun 2006 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan penolakan Pemerintah atas divestasi saham 3% tahun 2006 maka berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya, Pertambangan PT.NNT tahun 1986 maka Penggugat adalah satu-satunya peserta Indonesia yang berhak atas saham divestasi 3% tahun 2006.

- 7 UNTUK 7 % SAHAM DIVESTASI TAHUN 2007, kronologi penawarannya sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan penawaran mereka kepada Pemerintah dengan surat tanggal 30 Maret 2007 No : 164/PD-RG/NNT/III2007.

Kemudian oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan surat tanggal 30 Juli 2007 No : 2878/87/MEM.B/2007 menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai Pengelola Tunggal Sistem Perbendaharaan Negara yang menyatakan dengan tegas **bahwa Pemerintah menolak membeli saham divestasi 7% tahun 2007.**

Dengan FAKTA HUKUM tersebut di atas , maka dengan sendirinya berlaku jugalah Pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 1986 dan Anggaran Dasar No.164 tahun 1986 PT. Newmont Nusa Tenggara, Pasal 8 ayat 4 , sehingga saham divestasi 7% tahun 2007 menjadi hak sepenuhnya PENGGUGAT.

- 3.8. Oleh karena PEMERINTAH telah MENOLAK membeli saham divestasi 3% tahun 2006 dan 7% tahun 2007 secara resmi dan secara tertulis, maka memenuhi petunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral seperti Surat Direktur Jenderal Mineral, Batu bara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 No : 02./05/DJB/2006, PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri lengkap para Pemegang Saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan PENGGUGAT pada tanggal 21 Mei 2007 untuk menjual saham-saham divestasi 3% tahun 2006 dan 7% tahun 2007 kepada PENGGUGAT;
- 3.9. Bahwa Shareholders Agreements tertanggal 21 Mei 2007 juga menyetujui untuk mentransfer saham divestasi tahun 2006 sebesar 3% dan tahun 2007 sebesar 7% kepada PENGGUGAT sebagai implementasi dari Keputusan Nusa Tenggara Partnership tanggal 14 Juni 2006 di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Persetujuan dari Shareholders Agreements tertanggal 21 Mei 2007 tersebut dikatakan dengan Akta Notaris :

- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Newmont Nusa Tenggara No : 11 tanggal 12-06-2007 Notaris Siti Safarijah, SH
- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Newmont Nusa Tenggara No : 12 tanggal 12-06-2007 Notaris Siti Safarijah, SH.

Walaupun sudah ada akta Notaris No. 11 dan 12 tersebut di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II BELUM juga melaksanakan Sales and Purchase Agreement sejak 21 Mei 2007 tersebut, sehingga PENGGUGAT dirugikan karena PT.NNT tidak bersedia membayarkan deviden dari 17% saham divestasi kepada PENGGUGAT.

3.11. Bahwa dalam hubungan ini, PENGGUGAT telah melakukan :

Pinjaman tunai US\$ 109 juta untuk Saham Divestasi 30/6/2006.

Memberikan Mandat kepada Bank BNP Paribas dan Bank Nomura untuk mencarikan dan telah memperoleh dana untuk membayar :

- Saham Divestasi 2007, 7% sebesar US\$ 282 juta,
- Saham Divestasi 2008, 7% sebesar US\$ 427 juta,
- Saham Divestasi 2009, 7% sebesar US\$ 348 juta.

Bahwa pinjaman tunai US\$ 109 juta untuk membayar 3% saham divestasi 2006 dan mandat kepada Bank BNP Paribas serta mandat kepada Bank Nomura untuk peroleh dana untuk membayar 7% saham divestasi 2007 sebesar US\$ 282 juta, 7% saham divestasi 2008 sebesar US\$ 427 juta dan 7% saham divestasi 2009 sebesar US\$: 348 juta telah dilaporkan secara tertulis oleh PENGGUGAT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Newmont Indonesia Limited dan Nusa Tenggara Mining Corporation serta Presiders Direktur Nusa Tenggara Partnership.

4. Bahwa DASAR HUKUM PENGGUGAT mengenai 31% SAHAM DIVESTASI adalah sebagai berikut :

4.1. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya PT. NNT tahun 1986 yang ditandatangani oleh PT. Newmont. Nusa Tenggara, di dalam Pasal 24 ayat 3, disebutkan bahwa : PT. Newmont Nusa Tenggara harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada Pemerintah, dan kedua (jika Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima (menyetujui) penawaran itu, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran), kepada Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia. Penawaran kepada Pemerintah atau Warga Negara Indonesia akan disebut suatu penawaran kepada "Peserta Indonesia".

Bahwa Peserta Indonesia dalam Kontrak Karya tersebut adalah tidak ada lain, SATU-SATUNYA adalah PENGGUGAT, selaku penanda tangan Kontrak Karya, Pendiri PT. Newmont Nusa Tenggara dan Pemegang Saham 20% sejak 1986, yang saham-saham 20% tersebut telah dibayar penuh 100%.

Bahwa Kontrak Karya PT..NNT tahun 1986 adalah Kontrak Karya yang bersifat **Lex Specialis** dan **satu-satunya Kontrak Karya Pertambangan yang memiliki pasal divestasi**, Kontrak Karya Generasi I, II dan III sebelumnya bahkan sesudahnya tidak, memiliki pasal divestasi. Pasal divestasi tersebut diinkorporasikan oleh Komisi VI DPR RI pada tahun 1985 khusus untuk Kontrak Karya Generasi IV dengan maksud bahwa oleh karena mitra Indonesia telah memiliki asset berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi maka pihak asing harus menjadi minoritas dengan jalan mendivestasikan sahamnya pada pihak Indonesia pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang menjadi dasar wilayah Kontrak Karya.

Bahwa Kontrak Karya Generasi IV yang ditandatangani pada tahun 1986 adalah Kontrak Karya yang memiliki sifat **Lex Specialis** dan diperuntukkan untuk perusahaan - perusahaan swasta nasional Indonesia, pemegang Kuasa Pertambangan yang telah menunjukkan keberhasilannya didalam melakukan eksplorasi mineral di Indonesia. Bahwa wilayah Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) tahun 1986. Pada waktu 10 KP milik PENGGUGAT dan anak-anak perusahaannya diinkorporasikan ke dalam wilayah Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) tahun 1986 maka PENGGUGAT telah menemukan ore bodies yang terdiri antara lain: Batu Hijau, Elang, Rinti, Dodo, Lunyuk, Teluk Panas dan lain-lain. Di dalam rekonsiliasi dan rekonsolidasi financial PENGGUGAT dan anak-anak perusahaan ternyata perusahaan - perusahaan tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar US\$ 390.000,000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Aset-aset PENGGUGAT berupa 10 (sepuluh) Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan anak-anak perusahaannya yang telah diinkorporasikan ke dalam wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) sebagai **Inbreng yaitu harta bawaan milik Penggugat**, yang pada saat Kontrak karya ditanda tangani pada 16 November 1986 telah berisi ore bodies Batu Hijau, Elang, Rinti, Dodo, Lunyuk dan Teluk Panas yang di mana valuasinya masih akan ditentukan.

Bahwa Wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) 1986 berdasarkan 10 Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PENGGUGAT. **Tanpa 10 Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PENGGUGAT tersebut diatas tidak ada Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) 1986. Tentu saja PENGGUGAT dan anak-anak perusahaannya telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menemukan ore budies tersebut.**

4.2.1. Dalam Anggaran Dasar PT. Newmont Nusa Tenggara dinyatakan bahwa Akta PT. Newmont Nusa Tenggara No. 164 tanggal 18 November 1986, yang dibuat. oleh Arikanti Natakusumah SH, Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara No. 40 dan Tambahan Berita Negara No. 492 tahun 1988, tanggal 19 Mei 1988.

Pasal 8 tepatnya point 8.4 (Mengenai Pengalihan Saham);

"Tiada saham dapat dihibahkan, dibebankan sebagai jaminan, digadaikan ataupun dijadikan sebagai jaminan, kepada pihak manapun selain kepada pemegang saham lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Direksi".

4.2.2. Dalam Pasal 4 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang berbunyi :

Dalam hal terdapat pertentangan antara Anggaran Dasar dengan Undang - Undang ini , yang berlaku adalah Undang - Undang ini .

Dengan demikian ketentuan dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan UU PT 2007 , peraturan pelaksana UUPT tahun 2007 dan peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan jalannya Perseroan, dianggap tidak pernah ada . Oleh karena itu , sesuai dengan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata , ketentuan itu " batal demi hukum " dan tidak mengikat.

4.2.3. Pasal 32 UUPT tahun 2007 yang berbunyi :

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;
- c Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang - undang ini;

Dengan demikian Anggaran Dasar tidak boleh membuat ketentuan yang mengurangi hak-hak pemegang saham sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 52 UUPU tahun 2007.

4.2.4. Pasal 60 UUPU tahun 2007 yang berbunyi :

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya.

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

4.2.5. Pasal 61 UUPU tahun 2007 yang berbunyi :

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS , Direksi , dan /atau Dewan Komisaris.

4.3. Bahwa berdasarkan Joint Venture Agreement Antara Tergugat I dan PENGGUGAT tahun 1985 antara lain;

- Dalam pasal 7 tepatnya point 7.3.2:

Offer to transfer and assign to Indah all of Newmonts shares in Me P. T Company, such transfer and assignment to be made for no other consideration than Indah Indemnifying Newmont against any further obligations to or arising from the activities of the P. T Company, and Indah's assumption of any ongoing obligations on Newmont : and

Terjemahan :

Penawaran untuk memindahkan dan untuk menjual ke PT Pukuafu Indah seluruh saham Newmont di dalam Perseroan, pemindahan penunjukan semacam itu harus dibuat tanpa ada pembayaran apapun selain ke PT Pukuafu Indah dan Newmont menjamin terhadap setiap kewajiban untuk atau yang akan timbul dari kegiatan PT. Company (PT NNT) dan asumsi PT Pukuafu Indah atas seluruh kewajiban yang sedang dan akan berjalan di Newmont.

- **Dalam Pasal 8 ayat 4:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Party hereto shall assign, transfer, encumber, part with possession of grant any power of attorney over or in any other way directly or Indirectly deal with its Interest in the application for the Contract of Work, any other property subject to this Joint Venture or its shareholdings in the PT. Company save as expressly permitted by the terms of this Agreement or with the consent of all Parties hereto.

Terjemahan :

Tidak ada satupun Pihak yang berhak untuk mengalihkan, memindahkan, menghalangi atau memiliki baik melalui Surat Kuasa atau dengan cara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingannya dalam pelaksanaan Kontrak Karya, segala kepemilikan terkait Perjanjian Joint Venture ini atau kepemilikan sahamnya di dalam PT. Company (PT NNT) penafsirannya hanya diperbolehkan berdasarkan pengertian-pengertian dalam Perjanjian ini atau dengan kesepakatan Para Pihak.

4.4. Bahwa, Mengenai Equity Loan Menurut: Supplemental Agreement Joint Venture Agreement Tergugat I dan PENGGUGAT tahun :1985.

Point 3 (Mengenai Equity Loan) :

Nothwithstanding the provisions of the joint Venture Agreement, for so long as Newmont remains the holder Of a In,yonty Interest in the Joint Venture; or the holder of more than one half of the issued shared of the PT. Company, Indah whenever called upon to contribute to Joint venture expenditure, or to contribute cash to the PT, Company, may request Newmont to lend to it sufficient money to enable Indah to maintain is Interest in the Joint Venkre, or a shareholding in the PT. Company proportionate to its Interest therein priorto the making of such call, and Newmont will lend such amount of money ("the loan money') to Indah on the following terms and conditions:

Terjemahan :

Equity Loan (Pinjaman Modal) Supplemental Agreement JVA NIL-PTPI Point 3, walaupun adanya persyaratan yang diterapkan dalam JVA, selama Newmont masih sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan berdasarkan JV atau memiliki lebih dari 11/2 saham yang dikeluarkan oleh PT. Company (PT NNT), kapanpun PT Pukuafu Indah akan memberikan kontribusi dalam biaya JV atau memberikan kontribusi dalam bentuk uang ke PT. Company (PT NNT), dapat meminta Newmont untuk meminjamkan sejumlah dana yang, dibutuhkan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pukuafu Indah tetap melaksanakan kepentingannya di dalam JV, atau sebagai pemegang saham dalam PT. Company (PT NNT) secara proposional sebelum melaksanakan kontribusi, dan Newmont akan memberikan pinjaman sejumlah dana ("dana pinjaman") kepada PT Pukuafu Indah berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Point 4.1

Newmont will pay the loan money directly to the Manager if the joint Venture, or the P. T Company on account of Indah:

Terjemahan :

Newmont akan membayar dana pinjaman secara langsung ke Manager apabila JV atau ke PT. Company (PT NNT) adalah atas nama PT Pukuafu Indah:

Point 4.2

The loan money will bear interest at a rate per annum of 2% (two percent) above the Singapor? Inter-Bank Offer Rate from time to time for one hundred and eighty (180) days Eurodollars, which interest will oe calculated with quarterly rests, and from the time for calculation shall be and be deemed to have been added to and accumulated with the outstanding balance of the loan money and shall itself bear interest accordingly;

Terjemahan :

Uang pinjaman tersebut akan dikenakan bunga setiap tahunnya sebesar 2% + SIBOR dari waktu ke waktu untuk 180 hari Dollar Eropa, dimana bunga itu akan diperhitungkan setiap 3 bulan, dan dari waktu ke waktu perhitungan itu akan mengikat dan diakumulasikan dengan saldo pinjaman dan dengan sendirinya akan dikenakan bunga.

Point 4.3

Indah will be jointly and severally liable for the repayment of the loan money and payment of interest which will be affected" by instalments, cash for fall due at the time of payment of any dividend which becomes payable by the PT. Company to Indah, an to equal the whole of such dividend. Eighty percent (80%) of each such dividend until the full amount of all loan money, accumulates interest and interest from the last day of the preceeding quarter to the date of payment has been paid;

Terjemahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pukuafu Indah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk pembayaran kembali dana pinjaman dan pembayaran bunga akan berlaku apabila pembayaran dilakukan secara diangsur, pembayaran akan berlaku pada saat jatuh tempo pembayaran terhadap semua dividen yang akan dibayarkan dari PT. Company (PT NNT) ke PT Pukuafu Indah, dan berlaku sama atas dividen itu. 80% dari masing-masing dividen itu sampai seluruh jumlah pinjaman, yang diakumulasikan dengan bunga dan bunga dari hari terakhir kuartal yang berjalan pada tanggal pembayaran telah dibayarkan.

Point 4.4

Indah will give irrevocable directions to the P. T Company to pay Newmont the whole of each dividend to which Indah is entitled;

Terjemahan :

PT Pukuafu Indah akan memberikan perintah yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT. Company (PT NNT) untuk membayar Newmont seluruh dividen yang menjadi hak PT Pukuafu Indah;

Point 4.5

To secure repayment of the loan money and payment of interest as aforesaid in the Joint Venture, or a mortgage over all shares in the PT. Company which it holds at the time of the first application for money, or which it subsequently acquires, and Indah will charge all dividends from PT. Company to which it is, or may subsequently become entitle with repayment of the loan money an payment of interest as provided to Newmont accordingly. Indah shall assign such dividends to Newmont accordingly. Indah shall execute security and dividended, assignment documents in the from of Schedules. I, II, and III hereto and such other charge security and dividend assignment documents consistent with sub-clause as Newmont my from time to time require In respect of the loan money, interest and the payment thereof;

Terjemahan :

Untuk menjamin pembayaran kembali dana pinjaman dan pembayaran bunga seperti telah disebutkan di JV atau hipotik atas seluruh saham di PT. Company (PT NNT) yang & miliki pada saat pertama kali mengajukan permohonan pinjaman, atau yang kemudian dimiliki, dan PT Pukuafu Indah akan menagih seluruh dividend dari PT. Company (PT NNT) yang dimana menjadi hak atas pembayaran kembali pinjaman dan pembayaran atas bunga seperti yang telah disiapkan oleh Newmont. PT Pukuafu Indah akan mengalihkan dividen itu untuk



ke Newmont. PT Pukuafu Indah akan melaksanakan dan memberikan dokumen yang berhubungan dengan jaminan dan pembagian dividen sesuai dengan Schedule I, II dan III dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jaminan dan pembagian dividen tersebut akan dibutuhkan oleh Newmont dari waktu ke waktunya yang sehubungan dengan dana pinjaman, bunga dan pembayarannya.

- 5 Bahwa Part D Sales and Purchase Agreement yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan PENGGUGAT tanggal 16 Mei 2008 telah menyetujui transfer saham divestasi tahun 2008 sebesar 7% secara lunas kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT telah membayar lunas kepada PARA TERGUGAT sebesar US\$ 258.000.000.
- 6 Bahwa dengan demikian posisi pada tahun 2008 dalam aspek Saham Divestasi Tergugat I dan Tergugat II, maka Saham-saham divestasi 2006 sebesar 3%, 2007 sebesar 7% dan 2008 sebesar 7% atau jumlahnya 17% secara hukum telah didivestasikan kepada yang berhak yaitu PENGGUGAT.
- 7 Bahwa sistem Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Bab II tentang Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Pasal 2 ayat (2) "Pemberian Sumber Keuangan Negara Kepada Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi Didasarkan Atas Penyerahan Tugas oleh Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Dengan Memperhatikan Stabilitas Dan Keseimbangan Fiskal."
- 8 Bahwa sepanjang ketentuan-ketentuan kedua Undang-Undang tersebut memungkinkan menurut peralihan Pemerintah Republik Indonesia maka setelah PENGGUGAT memiliki 31% saham divestasi PT NNT maka PTPI "Bersedia mengalihkan 10% kepada PemDa Sumbawa, Pemda Sumbawa Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Barat"
9. Bahwa hingga sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Tergugat I dan Tergugat II belum menyerahkan 31% saham divestasi kepada Penggugat . Fakta yang terjadi adalah Tergugat I dan Tergugat II justru telah bersekongkol mengalihkan 31% saham divestasi yang sudah menjadi milik Penggugat kepada pihak ketiga. Peristiwa pengalihan 31% saham divestasi milik Penggugat kepada pihak lain selain Penggugat merupakan perbuatan melawan



hukum karena tidak pernah memberitahukan informasi adanya proses arbitrase dan tidak mau menyerahkan dokumen arbitrase kepada Penggugat sebagai pemilik 20% saham pendiri dalam PTNNT. Dalam hal ini hak - hak Penggugat sebagai pemegang saham telah diabaikan sehingga tindakan Para Tergugat telah bertentangan dengan Kontrak Karya PTNNT tahun 1986, Anggaran Dasar PTNNT, Joint Venture Agreement dan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.

10. GANTI KERUGIAN MATERIIL

- a. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian di pihak PENGGUGAT karena PT. Newmont Nusa Tenggara tidak membayarkan deviden :
- Deviden 3 % tahun 2006 , jumlah totalnya yaitu US\$ 38.000.000;00.
 - Deviden 3 % tahun 2006 dan 7% tahun 2007 jumlah totalnya yaitu US\$ 204.714.000;00.
 - Deviden 3 % tahun 2006 , 7% tahun 2007 dan 7% tahun 2008; jurnlah totalnya yaitu US\$ 190.000.000;00
 - Deviden 30 % tahun 2006 , 7% tahun 2007 , 7% tahun 2008 , dan 7% tahun 2009 jumlah totalnya yaitu US\$ 200.000.000;00
 - Deviden 30 % tahun 2006 , 7% tahun 2007 , 7% tahun 2008 , 7% tahun 2009 , 7% tahun 2010 , jumlah totalnya yaitu US\$ 1.000.000.000;00
- Jadi jumlah total semua deviden tersebut berjumlah ± US\$ 1.632.714.000;00 (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu dollar Amerika Serikat).
- b. Bahwa kerugian materiil berikutnya adalah nilai 31 % saham divestasi secara keseluruhan sebagai saham divestasi adalah US\$ 1.700.000.000;00 (satu milyar tujuh ratus juta dollar Amerika Serikat . Saham divestasi tidak, boleh mengikuti valuasi pasar tetapi harus mengikuti harga yang disepakati oleh Pemerintah. Sedangkan saham pendiri boleh mengikuti valuasi pasar. Bahwa valuasi saham pendiri oleh Bank MC Curry adalah US\$ 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar dollar Amerika Serikat) . Jadi sekiranya 31% saham divestasi menjadi milk Penggugat maka jumlahnya adalah;
- ⇒ **31% X US\$ 28.000.000.000 US\$ 8.680.000.000;00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh juta dollar Amerika Serikat). Jadi sekiranya 31 % saham divestasi menjadi milk Penggugat maka jumlahnya adalah ;**

11. GANTI KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya pemberitaan di media massa mengenai kepemilikan saham divestasi PT NNT dengan adanya Putusan Arbitrase Internasional , yang sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai Pemegang saham 20 %. Timbulnya keragu-raguan publik atas keabsahan PENGGUGAT selaku pemilik sah saham Divestasi tersebut sangat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencemarkan PENGGUGAT, baik di kalangan masyarakat luas maupun di dunia bisnis terutama dimata Funders dan Bankers. Bank BNP Paribas dan Bank Nomura khususnya yang telah komit menyediakan dana hampir US\$ 2.000.000.000,00 (dua milyar dollar Amerika Serikat) untuk membayar 31% saham divestasi menjadi tidak percaya lagi kepada Kredibilitas PENGGUGAT. Hal tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Immateril terhadap PENGGUGAT yang apabila dihitung setara dengan US\$ 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar dollar Amerika Serikat).

13. Bahwa guna menjamin putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada 'Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.

14. SITA JAMINAN :

Bahwa dikuatirkan Para Tergugat akan melakukan tindakan hukum yang sangat merugikan Penggugat , maka Penggugat mohon kepada, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan yang nantinya akan dikuasai secara fisik oleh Penggugat yaitu;

Meletakkan sita jaminan terhadap :

- 1 Semua peralatan pertambangan di Batu Hijau;
- 2 Semua pabrik pengolahan konsentrat;
- 3 semua assets di Batu Hijau.
- 4 100% deviden PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2009 dan tahun 2010.
- 5 7 % saham divestasi tahun 2010.

15. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti yang otentik: dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan yang dijatuhkan atas perkara ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraac) meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding , maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 1 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- 2 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap tindakan Para Tergugat yang mengalihkan atau menjaminkan semua atau sebagian dari 31% saham divestasi kepada pihak ketiga atau pihak lainnya,
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dikeluarkan untuk menanda tangani Sales and Purchase Agreement dengan PENGGUGAT atas Saham Divestasi 3% 2006 dan Saham Divestasi 7% 2007.
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Penawaran kepada Pemerintah berdasarkan Pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara 1986 dan ternyata Pemerintah menolak atau tidak mengambil sikap, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib menanda tangani Sales and Purchase Agreement dengan PENGGUGAT untuk Saham Divestasi 7% 2009.
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan menyatakan batal demi hukum terhadap siapa saja yang mendapat pengalihan dari Para Tergugat atas sernua atau sebagian dari 31% saham divestasi .
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 100% deviden PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2009 dan tahun 2010.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 7 % saham divestasi tahun 2010.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua peralatan milik Newmont Indonesia Limited dan Nusa Tenggara Mining Corporation yang ada yang digunakan untuk memproduksi dan melakukan penambangan dalam produksi konsentrat tambang tetapi tidak terbatas pada:
 - Semua peralatan penambangan di Batu Hijau;
 - Semua pabrik pengolahan konsentrat;
 - Semua asset di Batu Hijau.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang seharusnya dinikmati PENGGUGAT karena PT..Newmont Nusa Tenggara tidak membayarkan deviden kepada Penggugat sebesar \pm US\$ 1.632.714.000;00 (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu dolar Amerika Serikat) dan valuasi saham pendiri sebesar 31% X US\$ 28.000.000.000 = US\$ 8.680.000.000;00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh juta dollar Amerika Serikat).
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk rnernbayar kerugian Immaterial yang ditanggung PENGGUGAT sebesar US\$ 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar dollar Amerika Serikat).
12. Menyatakan bahwa putusan dalam pokok perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya Wisye H. Koesoemaningrat, S.H. MH. Harshi Sri Harmoni, S.H; MEZA LINA PAVRIANTI, S.H. dan THOMAS KOPONG MUKIN,SH, Para Advokat, berkantor di W.H. KOESOEMANINGRAT, SH.MH. & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Tebet Barat IV No. 17 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2010. sedangkan Tergugat I dan II datang menghadap kuasanya NIVA SARI NAZARUDIN, S.H.LLM dan ERIC HOTMAN TOBING, S.H.LLM. Advokat-advokat pada kantor Advokat SOEMADIPRAJDA dan TAHER,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2011;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan sesuai dengan pasal 130 HIR. Dan Perma no. 1 tahun 2008 majelis dalam rangka untuk mendamaikan para pihak yang berperkara telah menunjuk Hakim Mediator Albertina Ho, SH.MH., namun sesuai laporan Hakim Mediator usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Gugatan Penggugat dibacakan atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan EKSEPSI dan JAWABAN tertanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Tanpa mengurangi rasa hormat Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sebelum Para Tergugat berpanjangan lebar menyampaikan jawaban atas dalih-dalih Gugatan Penggugat, Para Tergugat tegaskan bahwa Penggugat telah secara terang dan jelas melakukan kebohongan **mengenai alamat dan domisili Para Tergugat sebagaimana yang tertera dalam Surat Gugatan sebagai berikut:**
2. Pada awal persidangan, ketika Gugatan untuk pertama kali dibacakan di muka persidangan, Penggugat dalam gugatannya mendalihkan bahwa Para Tergugat beralamat di "Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950". Atas hal tersebut, kuasa hukum Para Tergugat dalam perkara lain yang sejenis dengan perkara *aquo* datang di persidangan perkara *aquo* dan dengan meminta izin terlebih dahulu dari Ketua Majelis Hakim, telah menyatakan keberatannya dan menjelaskan serta membuktikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Para Tergugat sama sekali tidak pernah beralamat sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat tersebut. Kuasa hukum Para Tergugat tersebut menerangkan bahwa Para Tergugat adalah badan-badan hukum asing yang beralamat dan berdomisili di luar negeri dan tidak mempunyai kantor cabang ataupun perwakilan di Indonesia.
3. Atas keberatan Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim kemudian memerintahkan Penggugat untuk mengubah alamat Para Tergugat dalam Surat Gugatannya sebagaimana yang diinformasikan oleh Para Tergugat. Akan tetapi, perubahan atas Surat Gugatan tanggal 10 Februari 2011 Penggugat bukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti alamat atau domisili Para Tergugat sebagaimana yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat malah menyatakan bahwa alamat/domisili Para Tergugat menjadi “tidak diketahui”.

4. Dari penjabaran atas fakta-fakta yang terjadi di depan persidangan tersebut terbukti dengan sempurna bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan di muka persidangan. Sebagaimana terbukti dari Anggaran Dasar – Anggaran Dasar Para Tergugat (Bukti T – 1 dan 1a, Bukti T – 2 dan 2a) yang juga telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada awal persidangan jelas terlihat bahwa Penggugat mengetahui secara pasti bahwa alamat dan domisili Para Tergugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Jawaban ini.
5. Lebih lanjut, perlu untuk menjadi perhatian bagi Majelis Hakim yang terhormat bahwa disamping gugatan yang sedang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat juga telah mengajukan setidaknya 5 gugatan yang sejenis terhadap Para Tergugat. Gugatan ini adalah gugatan yang ke-4 yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat. Di setiap Surat Gugatan yang diajukan, Penggugat selalu dengan sengaja melakukan kesalahan dalam pencantuman alamat atau domisili hukum Para Tergugat, yaitu mengajukan gugatan di alamat dimana PT Newmont Nusa Tenggara (“PTNNT”) berdomisili, yaitu Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.

Atas dasar alamat-alamat tersebut, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mendatangi PTNNT untuk menyerahkan panggilan sidang. Setiap kali juru sita datang ke tempat PTNNT berdomisili, pegawai PTNNT selalu memberitahukan kepada juru sita dan mencantumkan alamat Para Tergugat yang benar dalam Berita Acara. Adalah suatu hal yang disengaja apabila kemudian di gugatan-gugatan Penggugat selanjutnya tetap salah mencantumkan alamat Para Tergugat dan kemudian menyatakan tidak mengetahui alamat domisili Para Tergugat.

6. Untuk itu, Para Tergugat mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat terhadap upaya-upaya yang sangat tidak terpuji yang dilakukan Penggugat, dimana dengan mengajukan gugatan-gugatan yang tidak berdasar hukum termasuk gugatan perkara *aquo*, Penggugat telah menggunakan proses peradilan di Indonesia untuk menghalangi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia (“**Pemerintah RI**”) untuk melaksanakan proses divestasi saham PTNNT. Sebagaimana akan diuraikan pada bagian pokok perkara, Pemerintah RI, yang merupakan Peserta Indonesia yang mempunyai hak untuk pertama menerima penawaran pembelian saham divestasi (*right of first refusal*, hak utama atau hak prioritas), telah melaksanakan haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan proses divestasi saham divestasi PTNNT telah dilakukan oleh para pemegang saham asingnya.



7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kiranya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

TENTANG KRONOLOGIS FAKTA YANG SEBENARNYA ATAS PROSES DIVESTASI SAHAM PTNNT OLEH PARA TERGUGAT

- 8 Pada tanggal 30 September 1985, Penggugat dan Tergugat I menandatangani perjanjian kerjasama dalam bentuk *Joint Venture Agreement* (“**JVA**”) (Bukti T – 3 dan 3a). Inti dari JVA tersebut adalah untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang akan melaksanakan pengusahaan tambang emas di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (“**NTB**”), dalam hal ini adalah PTNNT.
- 9 Sebagaimana telah disepakati dalam JVA, Tergugat I dan Penggugat kemudian mendirikan PTNNT berdasarkan Akta Pendirian PTNNT No.164 tahun 1986 yang dibuat oleh Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar (“**AD**”) PTNNT No.164 tahun 1986, Tergugat I menguasai 80% saham PTNNT dan Penggugat menguasai 20% saham PTNNT. (Bukti T – 4).
- 10 Pada tanggal 2 Desember 1986, PTNNT dan Pemerintah RI menandatangani Kontrak Karya (“**KK**”) tentang pengusahaan tambang emas di Propinsi NTB. (Bukti T – 5).
- 11 Dalam perjalanannya, Tergugat II kemudian menjadi pemegang saham PTNNT sebagaimana yang disepakati General Partnership Agreement tertanggal 2 Juli 1996 yang telah pula diterima dan diakui oleh sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian tanggal 22 Agustus 1996 (Bukti T – 6/6a). Dengan masuknya Tergugat II sebagai pemegang saham PTNNT, maka komposisi kepemilikan saham dalam PTNNT adalah, Tergugat I menguasai 45% saham PTNNT, Tergugat II menguasai 35% saham PTNNT sedangkan sisanya tetap dimiliki oleh Penggugat, yaitu 20% saham dalam PTNNT.
- 12 Sesuai dengan ketentuan dalam KK, khususnya Pasal 24 ayat (3) KK, PTNNT mempunyai kewajiban untuk memastikan supaya Para Tergugat, yang merupakan pemegang saham asing dalam PTNNT, mendivestasikan (mengalihkan) saham-saham yang dimilikinya dalam PTNNT kepada Peserta Indonesia. Adapun ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK dikutip sebagai berikut (vide **Bukti T-5**):

“3. Dengan mengingat kepada ketentuan-ketentuan di bawah ini, Perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, **pertama-tama kepada Pemerintah**, dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran), kepada Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia. Suatu penawaran kepada Pemerintah atau Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia akan



disebut suatu penawaran kepada “Peserta Indonesia” untuk maksud Pasal 24 ini. Dalam hal Pemerintah menolak penawaran sesuai Pasal ini, Pemerintah dapat mengawasi penawaran itu kepada Warga Negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia dan penaksiran saham itu sesuai Pasal 24 ayat 6.”
[Cetak tebal untuk penekanan]

- 13 Jumlah saham yang wajib divestasikan oleh Para Tergugat diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK dimana Para Tergugat wajib untuk mendivestasikan 31% saham-sahamnya dalam PTNNT kepada Peserta Nasional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) KK, **yaitu pertama-tama ditawarkan kepada Pemerintah**. Jika Pemerintah menolak untuk menerima penawaran tersebut, maka penawaran berikutnya diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia. Adapun saham-saham yang ditawarkan untuk divestasikan adalah sebagai berikut:
- a 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006;
 - b 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007;
 - c 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008;
 - d 7% Saham Dibestasi PTNNT tahun 2009; dan
 - e 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2010.
- 14 Adalah suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa Pemerintah sebagai pihak Indonesia yang mempunyai hak prioritas atas saham-saham divestasi tersebut telah melaksanakan haknya untuk membeli 31% Saham Divestasi PTNNT tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) KK.
- 15 Berdasarkan penjabaran atas fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwasanya Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak apapun untuk menuntut agar Para Tergugat mengalihkan 31% saham divestasinya kepada Penggugat, karena 31% saham divestasi tersebut sudah dijual kepada Pemerintah yang merupakan pihak yang mempunyai hak prioritas atas saham-saham divestasi.

Selanjutnya perkenankan Para Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Pokok Perkara dari gugatan Penggugat.

EKSEPSI DAN JAWABAN

- 16 Pertama-tama, Para Tergugat **MENOLAK dan MEMBANTAH TEGAS** seluruh dalih-dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas Para Tergugat akui akan kebenarannya.

Dalam Eksepsi



Gugatan *aquo* Menggantung (*Aanhanging*) Pada Perkara yang Sama yang sedang

Berjalan (*Exceptio Litis Pendenti*)

17 Adalah suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan beberapa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat dengan objek perkara, Posita dan Petitum yang sama. Salah satunya terdaftar dalam Gugatan No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel (“Gugatan No. 1516”) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Bukti T - 7)

18 Bahwa gugatan *aquo* ternyata **sama persis** dengan isi Gugatan No.1516. Hal ini dapat terlihat dari:

Pihak-pihak berperkara:

Pihak-pihak dalam gugatan *aquo* adalah sama dengan pihak-pihak dalam Gugatan No.1516, yaitu:

- Penggugat adalah PT Pukuafu Indah;
- Tergugat I adalah Newmont Indonesia Limited dan Tergugat II adalah Nusa Tenggara Mining Corporation.

Posita Gugatan *aquo* dan Gugatan No.1516:

- Penggugat dalam gugatan *aquo* dan Gugatan No.1516 **sama-sama** mendalihkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi tahun 2007 dengan alasan yang sama yaitu melalui mekanisme pengalihan kepada Penggugat melalui RUPS PTNNT tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 No.02/05/DJB/2006. (Lihat halaman 2 gugatan *aquo* dan halaman 2 Gugatan No.1516 (Bukti T - 7))
- Penggugat dalam Gugatan *aquo* dan Gugatan No.1516 sama-sama mendalihkan bahwa Part D Sales and Purchase Agreement yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat tanggal 16 Mei 2008 telah menyetujui transfer saham divestasi tahun 2008 sebesar 7% secara lunas kepada Penggugat, karena Penggugat telah membayar lunas kepada Para Tergugat sebesar US\$258.000.000. (Lihat angka 5 gugatan *aquo* dan angka 5 Gugatan No.1516 (Bukti T - 7))
- Penggugat juga mendalihkan bahwa Penggugat pemilik sah atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 dengan alasan yang sama yaitu 7% saham divestasi yang telah ditawarkan oleh Para Tergugat kepada Pemerintah Indonesia dengan surat tanggal 23 Maret 2009 No.: 251/PD-MH/NNT/



*III/2009 walaupun demikian dan telah melampaui 30 (tigapuluh) hari sebagaimana disyaratkan di dalam Kontrak Karya Pasal 24 ayat 3, namun Pemerintah Indonesia tidak memberikan keputusan yang harus diartikan bahwa jangka waktu penawaran telah lewat, sehingga dengan sendirinya menjadi haknya Penggugat. (Lihat halaman 2 gugatan *aquo* dan halaman 2 s.d. halaman 3 Gugatan No.1516 (Bukti T - 7))*

- Tentang kronologis fakta yang disampaikan dalam gugatan *aquo* **sama persis** dengan kronologis fakta yang disampaikan dalam Gugatan No.1516. (Lihat halaman 3 s.d. halaman 7 gugatan *aquo* dan halaman 3 s.d. halaman 8 Gugatan No.1516 (Bukti T - 7))
- Tentang dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo* **sama persis** dengan dasar hukum dalam Gugatan No.1516 yaitu berdasarkan KK, *Joint Venture Agreement* (“JVA”), Anggaran Dasar PTNNT No.164 tahun 1986 dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. **Selain itu kata-kata yang digunakan untuk menjabarkan dasar hukum gugatan *aquo* dan Gugatan No.1516 pun sama.** (Lihat halaman 7 s.d. halaman 17 gugatan *aquo* dan halaman 7 s.d. halaman 14 Gugatan No.1516 (Bukti T - 7))
- Penggugat juga mendalihkan bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak pertama (hak prioritas) atas 31% saham divestasi dalam PTNNT. (Lihat halaman 7 gugatan *aquo* dan halaman 7 (Bukti T - 7))

Petitum Gugatan *aquo* dan Gugatan No.1516

- Bahwa disamping memiliki persamaan yang persis sama dalam hal Posita, ternyata antara petitum gugatan *aquo* juga sama dengan Petitum Gugatan No.1516 yang telah diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana pada intinya Penggugat menuntut adanya ganti rugi untuk pembayaran dividen dari Para Tergugat. (Lihat halaman 21 gugatan *aquo* dan halaman 17 Bukti T - 7)

19 Berdasarkan uraian di atas terbukti **dengan sangat jelas dan sederhana bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan *aquo* adalah sama dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan No.1516 yang telah diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

20 Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Gugatan No.1516 telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 2010. Terhadap putusan tersebut Para Tergugat pada tanggal 1 Desember 2010 telah



mendaftarkan pernyataan banding melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti T - 8) dan Memori Banding kemudian pada tanggal 6 September 2011. Dengan demikian Putusan dalam Gugatan No.1516 **belum** mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

- 21 Dengan adanya dua gugatan atas suatu perkara yang sama sedang dalam proses pengadilan, terbukti bahwa **gugatan aquo menggantung pada perkara lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi yaitu Gugatan No.1516**. Untuk itu, guna menciptakan kepastian hukum, menghindari putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan atas suatu pokok permasalahan yang sama yaitu tuntutan Penggugat terhadap 31% Saham Divestasi PTNNT, serta untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan patut dan berlandas hukum untuk menyatakan bahwa gugatan *aquo* tidak dapat diterima.
- 22 Keharusan Majelis Hakim untuk tidak menerima suatu gugatan yang masih menggantung dengan perkara lain yang sama, Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.160 K/TUN/2008 (Bukti T - 9), yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena gugatan Penggugat masih tergantung (*aanhanging*) dengan pemeriksaan yang sedang berjalan di Pengadilan Tingkat Banding, wajib dinyatakan tidak dapat diterima.
- 23 Disamping itu, M. Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan ke 10, pada halaman 461 berpendapat bahwa:

“Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain”

- 24 Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan *aquo* didasarkan pada perkara lain yang masih menggantung dan perkara lain tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Exceptie Plurium Litis Consortium (Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak)

- 25 Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah kurang pihak karena tidak turut mengikutsertakan Pemerintah RI, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah NTB, Kabupaten Sumbawa (“KS”) dan Kabupaten Sumbawa Barat (“KSB”), serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yaitu PT Multi Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaing (“PT MDB”) sebagai pihak dalam perkara ini mengingat Pemerintah dan institusi/badan terkait dengan atau ditunjuk oleh Pemerintah tersebut yang telah membeli 31% Saham Divestasi PTNNT tersebut.

- 26 Sesuai dengan kewajiban divestasi berdasarkan KK yang ditandatangani antara Pemerintah RI dengan PTNNT, Para Tergugat wajib untuk mendivestasikan (mengalihkan) 31% saham-saham yang dimilikinya dalam PTNNT, pertama-tama kepada Pemerintah. Apabila Pemerintah menolak maka saham-saham divestasi tersebut akan ditawarkan kepada warga Negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia. (vide Pasal 24 ayat (3) Bukti T - 5)
- 27 Untuk 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007, Para Tergugat, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK dan sebagaimana yang diperintahkan melalui Putusan Arbitrase 31 Maret 2009, telah menjual dan mengalihkan 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 kepada Pemerintah Daerah NTB, KS dan KSB melalui pihak ketiga yang ditunjuknya, yaitu PT MDB berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham MDB (*MDB Share Sale Agreement*) tertanggal 6 November 2009. (Bukti T - 10)
- 28 Untuk 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008, Para Tergugat berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, telah menjual dan mengalihkan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 kepada Pemerintah Daerah NTB, KS dan KSB melalui pihak ketiga yang ditunjuknya, yaitu PT MDB berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi tahun 2008 dan tahun 2009 (*2008 and 2009 Divestitures Shares Sale Agreement*) antara Para Tergugat dengan PT MDB pada tanggal 23 November 2009. (Bukti T - 11).
- 29 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, telah telah dijual dan dialihkan kepada Pemerintah Daerah NTB, KS dan KSB melalui pihak ketiga yang ditunjuknya, yaitu PT MDB berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi tahun 2008 dan tahun 2009 (*2008 and 2009 Divestitures Shares Sale Agreement*) tanggal 23 November 2009. (Bukti T - 11)
- 30 Untuk 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2010, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, telah dijual kepada Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Pusat Investasi Pemerintah (“PIP”) sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 6 Mei 2011. Perihal pembelian saham divestasi 7% PTNNT tahun 2010 merupakan suatu fakta umum yang sudah diketahui oleh khalayak ramai (*notoire feiten*). (Bukti T - 12)
- 31 Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara sempurna bahwa saham-saham divestasi yang saat ini dituntut oleh Penggugat sudah dijual dan dialihkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah, karenanya sangat tidak relevan apabila Penggugat tetap melayangkan gugatan kepada Para Tergugat akan tetapi tidak menggugat Pemerintah beserta jajarannya sebagai pihak yang telah membeli 31% Saham Divestasi PTNNT tersebut.

- 32 Disamping itu Penggugat pun dalam gugatannya **secara tegas dan nyata mengakui bahwa 31% Saham Divestasi PTNNT yang dimiliki oleh Para Tergugat telah dialihkan kepada pihak ketiga**. Pengakuan tersebut dibuktikan dalam angka 9 Posita Gugatan dan angka 2 Petitum Gugatan, yang Para Tergugat kutip sebagai berikut:

Angka 9 Posita Gugatan

*“Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I dan Tergugat II belum menyerahkan 31% saham divestasi kepada Penggugat. Fakta yang terjadi adalah Tergugat I dan Tergugat II justru telah bersekongkol **mengalihkan 31% saham divestasi** yang sudah menjadi milik Penggugat **kepada pihak ketiga.....”**.
[Cetak tebal untuk penekanan]*

Angka 2 Petitum Gugatan:

*“Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap tindakan Para Tergugat yang **mengalihkan** atau menjaminkan **semua atau sebagian dari 31% saham divestasi kepada pihak ketiga atau pihak lainnya”**.
[Cetak tebal untuk penekanan]*

Secara hukum, pengakuan Penggugat yang dilakukan di muka persidangan bahwa saham-saham divestasi tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga merupakan bukti yang sempurna dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. (vide Pasal 1925 KUHPerdara)

- 33 Berdasarkan penjabaran di atas, terbukti bahwa Para Tergugat bukanlah pemilik atas saham divestasi PTNNT karena sudah dijual dan/atau dialihkan kepada pihak ketiga. Oleh karena objek gugatan yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah sengketa mengenai kepemilikan suatu hak yang telah dijual dan/atau beralih kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga yang menjadi pembeli dan/atau pemilik atas saham-saham Para Tergugat wajib juga untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini.

- 34 Bahwa Mahkamah Agung RI secara konsisten selalu memutuskan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap gugatan-gugatan yang nyata-nyata kurang pihak, yaitu:

- **Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 pada pokoknya menyatakan “karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI, dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini, maka gugatan tidak dapat diterima.”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No. 2438 K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.
- Putusan MA No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya.
- Putusan MA No. 365K/pdt/1984 tanggal 30 Juli 1985, dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan risiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. Kontraktor tersebut harus ikut digugat.
- Putusan MA No. 400K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985, karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hutang-hutang antara penggugat dengan anak tergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugat.

35 Maka, dengan tidak turut digugatnya Pemerintah, pihak-pihak lain terkait dengan Pemerintah sebagai pembeli atas Saham Divestasi PTNNT, jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

- 36 Mohon dicatat bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan pada Bagian Eksepsi dan Kronologis di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban pada Pokok Perkara ini.
- 37 Para Tergugat sekali lagi membantah dan menolak sekerasnya seluruh dalih-dalih yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas Para Tergugat akui akan kebenarannya.
- 38 Setelah membaca Gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:
- A Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalah Peserta Indonesia satu-satunya yang berhak atas saham divestasi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, Anggaran Dasar PTNNT No.164 tahun 1986, UUPT dan JVA;



B Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham-saham divestasi PTNNT;

C Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006, 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007, 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009.

Akan ditunjukkan dan dibuktikan dalam Jawaban ini, dalih-dalih tersebut di atas adalah dalih yang sesat, mengada-ada dan yang terpenting adalah dalih-dalih tersebut adalah sama sekali tidak berlandaskan pada fakta dan hukum. Untuk itu, Para Tergugat membantah seluruh dalih Gugatan Penggugat secara keseluruhan sebagaimana Para Tergugat uraikan di bawah ini:

A. PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN PESERTA INDONESIA SATU-SATUNYA BERDASARKAN PASAL 24 Ayat (3) KK

39 Sebelum Para Tergugat membantah secara lengkap seluruh dalih-dalih Penggugat dalam bagian ini, Para Tergugat terlebih dahulu menolak dan membantah sekerasnya dalih Penggugat dalam Surat Gugatan angka 3.1 halaman 3 yang menyatakan:

”Bahwa pada tanggal 15 November 2005 pada rapat Nusa Tenggara Partnership di Lombok Tergugat I dan Tergugat II memutuskan menjual 31% divestasi kepada Penggugat apabila penawaran kepada Pemerintah Indonesia ditolak, dengan ketentuan harus menjual Saham Pendirinya 2% kepada tergugat I dan Tergugat II.....”

40 Dalih tersebut adalah dalih yang sesat karena pada faktanya tidak pernah ada apa yang disebut Penggugat sebagai “Rapat Nusa Tenggara Partnership” yang dilaksanakan oleh Para Tergugat di Lombok pada tanggal 15 November 2005. Untuk itu Para Tergugat men-*someer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari dalih Penggugat mengenai keberadaan Rapat Nusa Tenggara Partnership tanggal 15 November 2005 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah sepakat untuk menjual 31% Saham Divestasi milik Para Tergugat dalam PTNNT kepada Penggugat.

41 Berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalih yang dikemukakannya di depan persidangan (vide Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata), dan karenanya Penggugat wajib untuk membuktikan keberadaan dari Rapat Nusa Tenggara Partnership yang diadakan pada tanggal 15 November 2005 di Lombok, hal mana tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

42 Selanjutnya, Para Tergugat dengan tegas menolak dalih Penggugat pada angka 4.1 halaman 7 s.d. halaman 8 Surat Gugatan, yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK Penggugat adalah Peserta Indonesia satu-satunya yang berhak atas



31% Saham Divestasi karena Penggugat adalah penandatanganan KK dan pemegang
20% Saham Divestasi PTNNT.

Dalih tersebut merupakan dalih yang tidak berdasar hukum dan menyesatkan karena (i)
Pasal 24 ayat (3) KK yang selalu dijadikan dasar oleh Penggugat tidak pernah mengenal
adanya istilah Peserta Indonesia satu-satunya; dan (ii) Penggugat bukanlah pihak
penandatanganan Kontrak Karya PTNNT. (vide Bukti T - 5)

43 Ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK pada intinya mengatur mengenai tata cara pengalihan
saham divestasi yang wajib dilakukan oleh Para Tergugat, yang secara lengkap
berbunyi sebagai berikut:

*“Dengan mengingat kepada ketentuan-ketentuan di bawah ini, Perusahaan
(PTNNT) harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh
Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan,
pertama-tama kepada Pemerintah, dan kedua (jika Pemerintah tidak
menerima (menyetujui) penawaran itu dalam 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal penawaran), kepada Warga Negara Indonesia atau Perusahaan
Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia.
Suatu penawaran kepada Pemerintah atau warga negara Indonesia atau
perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia
akan disebut sebagai penawaran kepada “Peserta Indonesia.....”
[Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan]*

44 Sehubungan dengan dalih Penggugat tersebut, dari bunyi Pasal 24 ayat (3) KK
tersebut secara sederhana dapat dilihat bahwa:


- Tata cara pelaksanaan penawaran divestasi saham Para Tergugat dilakukan
dengan cara pertama-tama ditawarkan kepada Pemerintah, dan jika Pemerintah
menolak, maka penawaran tersebut diberikan kepada Warga Negara Indonesia
atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia:
- Yang disebut sebagai “Peserta Indonesia” adalah bisa siapa saja sepanjang
memenuhi kriteria yaitu Warga Negara Indonesia atau Perusahaan
Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia.
- Dengan demikian, jelas Penggugat bukan merupakan Peserta Indonesia satu-
satunya, karena Pasal 24 ayat (3) KK sama sekali tidak pernah mengatur atau
menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai Warga Negara Indonesia,
Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia
hanyalah Penggugat semata.

45 Selanjutnya, Para Tergugat juga menolak sekerasnya dalih Penggugat dalam angka 4.1
Posita halaman 8 Surat Gugatan yang menyatakan:

*”Bahwa Peserta Indonesia dalam Kontrak Karya tersebut adalah tidak ada
lain, satu-satunya adalah Penggugat, selaku penandatanganan Kontrak Karya”*



46 Dalih tersebut sungguh mengada-ada dan sesat karena Penggugat, PT Pukuafu Indah, bukan merupakan pihak dan tidak pernah ikut menandatangani Kontrak Karya Pertambangan PTNNT. Adalah suatu fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Kontrak Karya PTNNT ditandatangani oleh Pemerintah RI, yang pada saat itu diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi, dan PTNNT yang diwakili oleh Direksi PTNNT yang saat itu menjabat, yaitu John C. Quinn dan Jusuf Merukh, bukan oleh Penggugat. (vide halaman 68 Bukti T - 5 sebagaimana dikutip di bawah ini):



47 Disamping itu, Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam dalih Posita angka 4 Surat Gugatannya telah dengan tegas mengakui bahwa penandatanganan KK adalah PTNNT bukan Penggugat.

Angka 4 Posita Gugatan:

“Bahwa berdasarkan Kontrak Karya PTNNT tahun 1986 yang ditandatangani oleh PT Newmont Nusa Tenggara”
[Cetak tebal untuk penekanan]

48 Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas yang diperkuat melalui pengakuan Penggugat di depan persidangan, maka dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah peserta Indonesia satu-satunya karena Penggugat adalah penandatanganan KK merupakan dalih yang tidak masuk akal, keliru dan tidak



berdasar hukum. Karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalih-dalih Gugatan Penggugat tersebut, dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK PRIORITAS ATAS SAHAM DIVESTASI PTNNT BERDASARKAN KK, ANGGARAN DASAR PTNNT, UUPT DAN JVA

B.1. Satu-Satunya Pihak Yang Mempunyai Hak Prioritas Atas Saham Divestasi Adalah Pemerintah

49 Sebagaimana telah Para Tergugat uraikan dalam angka 34 s.d angka 35 Jawaban, Pasal 24 ayat (3) KK mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penawaran saham divestasi saham Para Tergugat dalam PTNNT, dimana tata cara penawaran tersebut:

- Pertama-tama diberikan kepada **Pemerintah**;
- Jika Pemerintah menolak, maka penawaran tersebut diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia;
- Keseluruhan proses penawaran baik kepada Pemerintah maupun kepada Warga Negara Indonesia dan Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia disebut sebagai penawaran kepada ‘Peserta Indonesia’.

50 Istilah ‘Pemerintah’ sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KK, adalah:

*”10. Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Departemen, Badan, Lembaga, **Pemerintah Daerah, termasuk Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II nya**”.*
[Cetak tebal untuk penekanan]

Pasal 1 angka 10 KK tersebut jelas membuktikan bahwa ruang lingkup ‘Pemerintah’ yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) KK tidak hanya mencakup Pemerintah Pusat saja, akan tetapi juga Pemerintah Daerah.

51 Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK jo. Pasal 1 angka 10 KK terbukti dengan sempurna bahwa satu-satunya pihak yang mempunyai hak prioritas atas saham divestasi adalah Pemerintah.

52 Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat bahwa permasalahan perihal tuntutan Penggugat atas saham-saham divestasi Para Tergugat tidak hanya diajukan dalam Gugatan No.1516 dan Gugatan *aquo*, akan tetapi juga melalui Gugatan dalam Perkara No.482/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel (“**Gugatan No.482**”). Salah satu pokok permasalahan dalam Gugatan No.482 yaitu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi PT NNT. Terhadap Gugatan No.482 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 28 Juni 2011 (Bukti T - 13) **yang telah secara tepat mempertimbangkan** bahwa:

Halaman 57 dan 58 Putusan Perkara No. 482 :

“Menimbang, bahwa KK dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah RI dengan PTNNT oleh karenanya secara hukum KK hanya akan mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah RI dan PTNNT, ternyata di dalamnya, tidak ada pasal-pun yang memberikan hak prioritas kepada Penggugat untuk membeli saham-saham milik PTNNT, baik itu saham divestasi maupun saham-saham di luar saham divestasi.”

“Bahwa dengan demikian berdasarkan isi ketentuan Pasal 24 Ayat (3) KK tersebut jelas terbukti bahwasanya Hak Prioritas untuk mendapatkan penawaran untuk membeli saham divestasi tersebut hanya ada pada pemerintah. Jika memang seandainya Pemerintah tidak bersedia untuk membeli saham, maka hak untuk membeli saham-saham divestasi tersebut akan diberikan kepada WARGA NEGARA INDONESIA atau PERUSAHAAN INDONESIA yang dikendalikan oleh WARGA NEGARA INDONESIA, tanpa pernah ditegaskan atau disebutkan siapa Warga Negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) KK tersebut.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan No.482 telah **menafsirkan bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK pihak yang mempunyai Hak Prioritas atas saham-saham divestasi adalah Pemerintah**. Jika seandainya Pemerintah tidak bersedia untuk membeli saham, maka hak untuk membeli saham tersebut akan diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia.

53 Selanjutnya, Para Tergugat membantah sekerasnya dalih Penggugat dalam angka 3.6 s.d. angka 3.10 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 karena Pemerintah telah menolak untuk membeli saham-saham divestasi PTNNT tahun 2006 dan 2007. Dalih tersebut adalah keliru dan menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

54 Penggugat dalam angka 3.6 Surat Gugatan telah menyatakan bahwa Penggugat berhak atas 3% saham divestasi PTNNT tahun 2006, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 13 September 2006 Nomor: S-392/MK.02/2006, telah menyatakan Pemerintah Pusat menolak membeli saham divestasi tahun 2006, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, saham divestasi dimaksud menjadi hak sepenuhnya Penggugat, *quod non*. Dalih tersebut adalah sesat dan tidak benar karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang ada sehubungan dengan proses divestasi saham PTNNT tahun 2006 tersebut.

55 Faktanya adalah, Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) KK dan diputus melalui Putusan Arbitrase tanggal 31 Maret 2009 (“**Putusan Arbitrase**”), telah melaksanakan haknya untuk membeli saham divestasi PT NNT untuk tahun 2006 dan 2007 sebesar 3% dan 7%. Hal ini dapat terbukti melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Maret 2006 PTNNT mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (**MESDM**) tentang Penawaran Saham dalam PTNNT dan Surat PTNNT kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (**DESDM**) tanggal 14 Juli 2006 tentang Penawaran Kembali Saham dalam PTNNT. (**Surat 14 Juli 2006**); (Bukti T - 14 dan Bukti T - 15)

- Meskipun Pemerintah RI Pusat melalui MESDM menyatakan belum berminat, akan tetapi Pemerintah Daerah KSB melalui surat No.508/062/Bappeda/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Kepemilikan Saham PT Newmont Nusa Tenggara, menyatakan minatnya untuk membeli 3% Saham PTNNT (Bukti T - 16). Hal ini ditegaskan dan dinyatakan dalam Surat DESDM No.1850/80/DPP/2006 tanggal 28 September 2006 kepada PTNNT perihal Tanggapan Penawaran Kembali Saham Dalam PT Newmont Nusa Tenggara, yang memberikan konfirmasi sebagai berikut (Bukti T - 17):

- “1. Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan belum dapat membeli saham PTNNT sejumlah 3%. Hal ini disampaikan dalam Surat Menteri Keuangan No.S-392/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 kepada MESDM.
2. KSB tertarik untuk membeli saham tersebut.”

- Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemerintah melalui DESDM meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2006 untuk memperoleh jawaban dari Gubernur NTB dan Bupati KS.

Gubernur NTB berdasarkan surat No.540/594.d/Ekon tanggal 7 Nopember 2006 kepada MESDM perihal Penawaran Saham PT Newmont Nusa Tenggara, memberikan konfirmasi atas keinginannya untuk membeli 3% saham PTNNT tahun 2006. Tidak hanya itu, Pemerintah Propinsi NTB juga berencana untuk ambil bagian dalam penjualan saham PTNNT sebesar 28% (2007-2010); (Bukti T - 18)

- Dalam proses tersebut, antara PTNNT dan Pemerintah RI cq Kementerian ESDM terjadi perselisihan terkait dengan pelaksanaan KK berkenaan dengan divestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham. Adapun perselisihan ini kemudian telah diserahkan untuk diselesaikan kepada suatu Majelis Arbitrase sesuai dengan Pasal 21 KK. Majelis Arbitrase tersebut kemudian memeriksa dan mengeluarkan Putusan Arbitrase yang diantaranya menyatakan sebagai berikut:

“NOW THEREFORE, THE ARBITRAL TRIBUNAL DECIDES AND ORDERS AS FOLLOWS:

1. *PT NEWMONT NUSA TENGGARA is obliged to ensure that all shares to be transferred to the Government of the Republic of Indonesia under article 24.3 CoW are offered without any pledge or, at least, without the obligation that they have to be re-pledged to the Senior Lenders after the transfer.*
2. *PT NEWMONT NUSA TENGGARA is obliged to transfer the:*
 - *3% 2006 Divestiture Shares; and the*
 - *7 % 2007 Divestiture Shares;**to the provincial and/or Regional Government (hereafter “Local Government”) Nusa Tenggara Barat , Kabupaten Sumbawa Barat, Regency of West Sumbawa (KSB) and Kabupaten Sumbawa, Regency of Sumbawa (KS) or to a company nominated by the Local Government(s) The financing arrangements entered into by the Local Governments and/or the acquiring companies are of no concern to PT NEWMONT NUSA TENGGARA.*
- 3 *With respect to the 7% 2008 divestiture, PT NEWMONT NUSA TENGGARA is obliged to transfer these shares to the Government, i.e. the Government of Indonesia or to a Local Government or to a company nominated by the Government of Indonesia or by a local Government if, after agreement on the transfer price, the Government exercises its right under Article 24.3 CoW.*
- 4 *PT NEWMONT NUSA TENGGARA is given a period of 180 (one hundred and eighty) days from the notification of this Award to the Government of the Republic of Indonesia to correct the defaults as ordered in §§ 1 through 3 above.”*

Terjemahan resmi Bahasa Indonesia:

“Maka, oleh karenanya, Majelis Arbitrase memutuskan dan memerintahkan sebagai berikut:

- 1 *PT NEWMont nusa tenggara diwajibkan untuk memastikan bahwa seluruh saham-saham yang harus dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 24.3 dari KK ditawarkan tanpa gadai apapun atau setidaknya tanpa kewajiban bahwa saham-saham tersebut harus digadaikan kembali kepada Kreditor Senior setelah pengalihan.*
- 2 *PT NEWMonT nusa tenggara diwajibkan untuk mengalihkan*
 - *3% Saham-saham Divestasi Tahun 2006; dan*
 - *7% Saham-saham Divestasi Tahun 2007;**kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemerintah Daerah”) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa (KS) atau suatu perusahaan yang dinominasikan oleh Pemerintah (-pemerintah) Daerah. Pengaturan pembiayaan yang dibuat oleh Pemerintah-pemerintah Daerah dan/atau perusahaan-perusahaan yang akan mengambil alih bukan urusan PT NEWMont nusa tenggara.*
- 3 *Berkenaan dengan divestasi 7% tahun 2008, PT NEWMont nusa tenggara diwajibkan untuk mengalihkan saham-saham ini kepada Pemerintah, yaitu Pemerintah Indonesia atau kepada Pemerintah Daerah atau suatu perusahaan yang dinominasikan oleh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia atau oleh Pemerintah Daerah jika, setelah kesepakatan mengenai harga pengalihan tercapai, Pemerintah menjalankan haknya berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK.

- 4 *PT NEWMont Nusa Tenggara diberikan jangka waktu hingga 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemberitahuan mengenai Putusan ini kepada Pemerintah Republik Indonesia, untuk memperbaiki cedera-cedera janji sebagaimana diperintahkan dalam §§ 1 hingga 3 di atas.”*

- Asas Putusan Arbitrasi tersebut terhadap 3% saham divestasi PTNNT tahun 2006, Pemerintah RI cq. Kementerian ESDM telah mengambil sikap dan sesuai dengan Putusan Arbitrase bahwa Pemerintah Daerah yakni, Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah KS dan Pemerintah KSB melalui pihak ketiga yang ditunjuknya yaitu PT MDB akan melaksanakan pembelian atas 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006.

Sebagai tindak lanjut dari konfirmasi untuk membeli saham-saham divestasi PTNNT, Gubernur NTB melalui Surat No.575/490/UM tanggal 14 September 2009 perihal Pembelian Saham PT Newmont Nusa Tenggara (Bukti T - 19) yang ditujukan kepada Presiden Direktur PTNNT menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Propinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) telah menunjuk PT Multi Daerah Bersaing (“PT MDB”) untuk melakukan pembelian saham divestasi PTNNT tahun 2006 dan 2007.

- 56 **Berdasarkan fakta-fakta hukum terhadap proses divestasi saham PTNNT tahun 2006 dan dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (3) KK, terbukti jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak punya hak terhadap Saham Divestasi PTNNT tahun 2006, karena Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki hak prioritas untuk ditawarkan terlebih dahulu, telah melaksanakan haknya sebagaimana juga yang diwajibkan melalui Putusan Arbitrase.** Seandainya pun Pemerintah menolak untuk membeli 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 tersebut, *quod non*, Penggugat pun tidak mempunyai hak prioritas atas 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 tersebut karena saham divestasi tersebut akan ditawarkan kepada Peserta Indonesia lainnya yaitu Warga Negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia, tidak secara khusus menyebutkan harus ditawarkan kepada Penggugat.
- 57 Para Tergugat selanjutnya menolak dalih-dalih Penggugat angka 3.7 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 dikarenakan Pemerintah berdasarkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.2878/87/MEM.B/2007 tanggal 30 Juli 2007 telah menyatakan menolak membeli saham divestasi tahun 2007, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, saham divestasi dimaksud menjadi hak sepenuhnya Penggugat, *quod non*. Dalih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sesat dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum serta tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK yang selalu didengungkan oleh Penggugat.

58 Pemerintah berdasarkan surat Dirjen Minerbababum (“**Dirjen Minerbababum**”) tertanggal 19 September 2007 No.6175/87.04/DJB/2007 Perihal Penawaran Saham PT Newmont Nusa Tenggara, menyampaikan kepada Presiden Direktur PTNNT sebagai berikut (Bukti T - 20):

- *”Pemerintah (Pusat) belum dapat membeli saham PTNNT sebesar 7% (sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-420/MK.02/2007 tanggal 14 September 2007);*
- *Gubernur NTB (Surat No. 540/463/Ekon tanggal 7 Agustus 2007) menyatakan telah dicapai kesepakatan antara Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membeli saham PTNNT dengan rincian:*
 - **3% saham PTNNT yang telah terlebih dahulu ditawarkan pada tahun 2006 dengan nilai US\$ 109,000,000 akan dibeli Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;**
 - **7% saham PTNNT yang ditawarkan pada tahun 2007 dengan nilai US\$ 282,000,000 akan dibeli Pemerintah Propinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.”**

[Cetak tebal untuk penekanan]

Adapun Surat dari Dirjen Minerbababum tersebut juga dikuatkan dengan Surat Gubernur NTB kepada Presiden Direktur PTNNT tertanggal 24 September 2007 Nomor: 540/539.0/Ekon perihal Penawaran Saham PT Newmont Nusa Tenggara menyampaikan hal-hal sebagai berikut (Bukti T - 21):

- *”Dalam pembelian saham Pemprov NTB, Pemerintah KS dan Pemerintah KSB telah memiliki kesepakatan bersama;*
- *Ditegaskan kembali bahwa 3% saham PTNNT yang telah terlebih dahulu ditawarkan, disepakati akan dibeli oleh Pemerintah KSB senilai US\$109.000.000; untuk Divestasi Tahap II Tahun 2007 dengan jumlah 7% saham, Pemprov NTB dan Pemerintah KS setuju untuk membeli saham tersebut dengan nilai US\$282.000.000;*
- *Gubernur NTB berharap PTNNT menunjukkan keseriusannya dalam penyelesaian Divestasi saham dimaksud dan tidak menunda-nunda waktu;*
- *Gubernur NTB berharap PTNNT segera memproses pelepasan saham dimaksud dengan KK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

59 Sebagaimana yang terjadi dalam proses divestasi saham PTNNT tahun 2006, terhadap 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007, Pemerintah RI cq. Kementerian ESDM telah mengambil sikap dan sesuai dengan Putusan Arbitrase tertanggal 31 Maret 2009 (sebagaimana diuraikan di atas) bahwa Pemerintah Daerah yakni, Pemerintah Propinsi



NTB, Pemerintah KS dan Pemerintah KSB akan melaksanakan pembelian atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007.

- 60 **Jadi, sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap divestasi saham PTNNT tahun 2007 sebesar 7%, telah diputuskan dalam Putusan Arbitrase (sebagaimana dijelaskan di atas) dan telah pula disepakati bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah KS dan Pemerintah KSB yang akan dan karenanya berhak berdasarkan KK untuk membeli Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 sebesar 7%.**

Dengan adanya Putusan Arbitrase tersebut semakin menegaskan siapa saja pihak yang paling berhak untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007, yaitu Pemerintah RI, Pemerintah Daerah NTB, KS dan KSB atau perusahaan lain yang dinominasikan oleh mereka. Adapun Penggugat sama sekali tidak termasuk sebagai pihak yang berhak atas saham divestasi PTNNT, khususnya untuk saham divestasi tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK.

Seandainya pun Pemerintah menolak untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 tersebut, *quod non*, Penggugat pun tidak mempunyai hak prioritas atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 tersebut karena saham divestasi tersebut akan ditawarkan kepada Peserta Indonesia lainnya yaitu Warga Negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia, tidak secara khusus menyebutkan harus ditawarkan kepada Penggugat

- 61 Selanjutnya, Para Tergugat menolak sekerasnya dalih Penggugat yang tercantum dalam angka 3.10 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PTNNT yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Newmont Nusa Tenggara masing-masing No.11 dan No.12 tanggal 12 Juni 2011, keduanya dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui bahwa 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 akan dialihkan kepada Penggugat.
- 62 Dalih tersebut adalah dalih yang sesat dan mengada-ada, karena pada faktanya Akta No.11 dan Akta No.12 keduanya tanggal 12 Juni 2011 tidak pernah berisi mengenai keputusan mengenai penjualan saham-saham divestasi PTNNT tahun 2006 dan tahun 2007 kepada Penggugat sebagaimana lebih jauh kami uraikan di bawah ini.
- 63 Pertama-tama kami tekankan bahwa tidak pernah ada *Shareholders Agreement* tertanggal 21 Mei 2007. Yang ada adalah *Circular Resolution of Shareholders of*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Newmont Nusa Tenggara tertanggal 21 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.

64 *Circular Resolution* tertanggal 21 Mei 2007 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Newmont Nusa Tenggara No. 11 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat oleh Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No.11**”) pada halaman 5 angka 1 menyatakan sebagai berikut (Bukti T - 22):

“1. *Memberi persetujuan kepada Newmont Indonesia Limited (NIL) dan Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC) (keduanya memegang saham-saham berikut untuk kepentingan Nusa Tenggara Partnership) untuk memindahkan 3% (tiga persen) dari keseluruhan saham dalam Perseroan, milik mereka (“Saham Terkait”), yang terdiri dari 205.022 (dua ratus lima ribu dua puluh dua) saham kepada Kabupaten Sumbawa Barat, suatu instansi pemerintahan Indonesia (“KSB”) (atau perangkat administratif KSB atau badan hukum lainnya yang berada dibawah kendali atau yang didirikan oleh KSB, yaitu PT Tambang Sumbawa Barat atau badan lainnya yang didirikan atau dibentuk oleh KSB) dan/atau kepada PT Tiara Marga Trakindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia (“Trakindo”) (atau kepada setaiapi perusahaan yang merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari Trakindo, termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT Mitra Sembada) dan/atau mitra-mitra strategis lainnya, atau Saham Terkait dapat dipindahkan kepada KSB dan/atau Trakindo dan/atau mitra-mitra strategis dalam perimbangan yang ditetapkan semata-mata oleh NIL dan NTMC.”*

[Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan]

65 Dengan demikian terbukti, tidak satu kalimat pun dalam *Circular Resolution* maupun di dalam Akta No.11 dimaksud terdapat kesepakatan antara Penggugat, Para Tergugat maupun PTNNT untuk mengalihkan 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 kepada Penggugat.

66 Begitu juga dengan dalih 7% Saham Divestasi PTNNT 2007 kepada Penggugat. Tidak benar bahwa terjadi pengalihan saham kepada Penggugat berdasarkan *Circular Resolution* tertanggal 21 Mei 2007 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Newmont Nusa Tenggara No. 12 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat oleh Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No.12**”). Akta No.12 mengatur hal-hal sebagai berikut (Bukti T - 23):

“Resolutions:

In accordance with Article 22(9) of the Articles of Association (AoA) of the Company and having regard to the attached President Director’s Report, the shareholders of the Company hereby approve and adopt the following resolutions:

1. *Subject to the Government of Indonesia not exercising its rights to acquire a 7% interest in the Company’s issued shares pursuant to Article 24 of the Company’s Contract of Work, to give approval for*



Newmont Indonesia Limited (NIL) and Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC) (both holding shares for the benefit of the Nusa Tenggara Partnership) to transfer 7% (seven percent) of their shareholding in the Company, which consists of 478,384 shares, to PT Pukuafu Indah, an Indonesian limited liability company, at a price to be determined by agreement between NIL and NTMC and the Government of Indonesia pursuant to Article 24 of the Company's Contract of Work for the 7% interest offered by NIL and NTMC to the Government of Indonesia in March 2007, provided, first that NIL/NTMC are able to agree with PTPI upon mutually acceptable agreements for the transfer and sale by 1 August 2007, failing which the approval to transfer the 7% interest shall become null and void, and provided, second, that if all required Government approvals to enable NIL/NTMC to complete the transfer of the 3% interest as approved by the Company's shareholders by separate resolution (pursuant to the 2006 divestiture program) is not obtained by 1 August 2007, the approval to transfer the 7% interest to PT Pukuafu Indah shall become null and void. PT Pukuafu Indah acknowledges such condition and agrees that the approval in this resolution will be null and void if the conditions in this resolution are not satisfied by the dates stated herein."

Terjemahan:

"Keputusan-Keputusan:

Berdasarkan Pasal 22 (9) Anggaran dasar dari Perseroan dengan turut memperhatikan Laporan Presiden Direktur yang terlampir, Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui dan mengambil resolusi-resolusi dibawah ini:

1. Dengan tunduk pada ketentuan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menggunakan hak-haknya berdasarkan Pasal 24 Kontrak Karya untuk membeli 7% (tujuh persen) kepentingan dalam saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, dengan ini memberi persetujuan kepada Newmont, Indonesia Limited (NIL) dan Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC) (keduanya memegang saham-saham sebagai berikut untuk kepentingan Nusa Tenggara Partnership) untuk memindahkan 7% (tujuh persen) dari keseluruhan saham dalam Perseroan, milik mereka, yang terdiri dari 478.384 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham kepada PT Pukuafu Indah ("PTPI"), suatu perseroan terbatas Indonesia, pada harga yang akan ditetapkan dalam kesepakatan antara NIL dan NTMC dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 24 Kontrak Karya Perseroan atas 7% (tujuh persen) kepentingan yang ditawarkan oleh NIL dan NTMC kepada Pemerintah Indonesia pada bulan Maret 2007, **dengan ketentuan, pertama, bahwa NIL/NTMC mencapai kesepakatan dengan PTPI dengan syarat-syarat yang dapat diterima para pihak mengenai pemindahan dan penjualan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 01-08-2007 (satu Agustus dua ribu tujuh), jika hal ini tidak tercapai maka persetujuan untuk memindahkan 7% (tujuh persen) kepentingan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku, dan dengan ketentuan, kedua bahwa jika semua persetujuan Pemerintah yang memungkinkan NIL/NTMC melakukan pemindahan atas 3% (tiga persen) kepentingan, yang telah disetujui oleh para pemegang saham perseroan dalam keputusan terpisah (berdasarkan program divestasi tahun 2006) tidak diperoleh pada selambat-lambatnya**



tanggal 1 Agustus 2007, maka persetujuan untuk memindahkan 7% (tujuh persen) kepentingan kepada PT Pukuafu Indah tersebut menjadi batal dan tidak berlaku. PT Pukuafu Indah mengakui syarat-syarat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku. PT Pukuafu Indah mengakui syarat-syarat tersebut dan sepakat bahwa persetujuan dalam keputusan ini akan batal dan tidak berlaku jika syarat-syarat dalam keputusan ini tidak dipenuhi pada tanggal yang tadi ditentukan oleh Keputusan ini.”

67 Dengan demikian, telah terang dan jelas di dalam Akta No.12 ini bahwa meskipun ada janji akan mengalihkan 7% Saham Divestasi tahun 2007 kepada Penggugat, **namun hal ini tidak pernah terjadi mengingat syarat batas waktu yang ditetapkan untuk mengalihkan 7% Saham Divestasi tahun 2007 yaitu tanggal 1 Agustus 2007 telah terlewati**, dikarenakan syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum jual beli dilaksanakan tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a Para Pembanding/Para Tergugat (bersama dengan PTNNT) dan Terbanding/Penggugat (PTPI) wajib mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat pemindahan dan penjualan 7% saham divestasi tahun 2007 tersebut sampai tanggal 1 Agustus 2007; dan
- b Persetujuan Pemerintah yang memungkinkan PTNNT melakukan pemindahan atas 3% saham divestasi tahun 2006 yang telah disetujui oleh Para Tergugat dalam keputusan terpisah, tidak kunjung didapatkan.

68 Oleh karena itu, tidak benar bahwa 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 telah beralih dan karenanya menjadi hak Penggugat. Dengan demikian, seluruh dalih Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 tidak berdasar sama sekali dan karenanya harus ditolak.

69 Para Tergugat menolak sekerasnya dalih Penggugat pada angka 2 halaman 2 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah tidak memberi keputusan atas penawaran saham divestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, maka Pemerintah dianggap menolak untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 dan karenanya Penggugatlah yang menjadi berhak atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 tersebut.

70 Dalih tersebut merupakan dalih yang salah, mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya terjadi karena pada faktanya Pemerintah tidak pernah menolak untuk menerima penawaran untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 dalam jangka waktu yang ditentukan dalam KK yaitu 30 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memahami fakta-fakta hukum terkait divestasi saham PTNNT tahun 2009, berikut akan Para Tergugat jabarkan mengenai kronologis divestasi saham PTNNT tahun 2009, yaitu:

- Pada tanggal 23 Maret 2009 PTNNT mengajukan penawaran kepada Pemerintah untuk kemudian membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 sesuai dengan surat No.251/PD-MH/NNT/III/2009 Perihal Penawaran 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2009 (Bukti T - 24). Di dalam surat Penawaran tersebut PTNNT mengajukan penawaran atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 kepada Pemerintah.
- Pada tanggal 2 April 2009, Pemerintah melalui surat No.1108/87/DJB/2009 perihal Perhitungan Jangka Waktu 30 Hari Penawaran Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, meminta agar jangka waktu 30 hari sebagaimana yang dimaksud dalam Kontrak Karya dimulai ketika telah tercapai kesepakatan mengenai harga atas saham divestasi tersebut (Bukti T – 25);
- PTNNT kemudian melalui surat No.255/PD/MH/NNT/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 perihal Tanggapan Atas Perhitungan Jangka Waktu 30 Hari Penawaran Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, menyepakati permintaan Pemerintah tersebut di atas mengenai jangka waktu 30 hari (Bukti T - 26);
- Setelah tercapai kata sepakat mengenai harga Saham Divestasi PTNNT tahun 2009, PTNNT dan para pemegang saham asing PTNNT dan PTNNT mengajukan penawaran kembali untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 kepada Pemerintah melalui surat No.291/PD-MH/NNT/VII/2009 tertanggal 14 Juli 2009 perihal Penawaran Kembali Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2009 (Bukti T - 27);
- Menanggapi penawaran kembali tersebut, Pemerintah melalui surat Dirjen Minerbababum No.2290/32.04/DJB/2009 tanggal 13 Agustus 2009 ditujukan kepada Presiden Direktur PTNNT yang menyatakan sebagai berikut (Bukti T – 28):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “1. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili bersama oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Nusa Tenggara Barat akan membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) untuk tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 14%;
2.” dst

72 Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa Pemerintah tidak pernah menolak untuk membeli saham divestasi PTNNT tahun 2009 dan pada kenyataannya Pemerintah, melalui pihak ketiga yang ditunjuknya telah menerima penawaran pembelian saham divestasi dimaksud. Seandainya pun Pemerintah menolak untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 tersebut, *quod non*, Penggugat pun tidak mempunyai hak prioritas atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 tersebut karena saham divestasi tersebut akan ditawarkan kepada Peserta Indonesia lainnya yaitu Warga Negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia, tidak secara khusus menyebutkan harus ditawarkan kepada Penggugat

73 Oleh karenanya, seluruh dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak memberikan keputusan untuk menerima penawaran untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT dan dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas 7% saham divestasi PTNNT tahun 2009 **adalah salah dan tidak berdasar hukum dan terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas 7% saham divestasi PTNN tahun 2009.** Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan dalih Gugatan Penggugat dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B.2. Penggugat Tidak Memiliki Hak Prioritas Berdasarkan Anggaran Dasar PTNNT

74 Para Tergugat dengan tegas menolak dalih Penggugat pada angka 4.2.1 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi berdasarkan Anggaran Dasar PTNNT karena dalih tersebut adalah dalih yang sesat dan tidak berdasar hukum.

75 Tidak ada satu pun ketentuan dalam Anggaran Dasar PTNNT yang mewajibkan Para Tergugat untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat saham-saham milik Para Tergugat yang ingin dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain. Atau, dengan kata lain **tidak ada** hak prioritas bagi Penggugat untuk terlebih dahulu mendapatkan penawaran untuk membeli saham-saham milik Para Tergugat berdasarkan Anggaran Dasar PTNNT.

76 Disamping itu, perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa **Anggaran Dasar PTNNT No.164 tanggal 18 Desember 1986** tersebut **tidak**



berlaku lagi, karena telah beberapa kali diubah, sebagaimana yang terakhir kalinya diubah dengan Akta No.112 tanggal 12 Februari 2010 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH, Notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T - 29). Di dalam Anggaran Dasar PTNNT No.112 tersebut, tidak ada satupun ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur mengenai adanya pemberian hak prioritas kepada Penggugat atas saham-saham Para Tergugat di PTNNT.

77 Kalaupun, Pasal 8.4 Anggaran Dasar PTNNT No.164 tanggal 18 November 1986 (“**Anggaran Dasar**”) dijadikan sebagai dasar hukum, *quod non*, Pasal 8.4 tersebut ternyata juga sama sekali tidak mengatur mengenai hak prioritas bagi Penggugat. (vide Bukti T - 4)

Pasal 8.4 Bukti T-4 dikutip sebagaimana berikut:

“8.4 Tiada saham dapat dihibahkan, dibebankan sebagai jaminan, digadaikan ataupun dijadikan sebagai jaminan, kepada pihak manapun selain kepada pemegang saham lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Direksi.”

[Garis bawah untuk penekanan]

Ketentuan Pasal 8.4 Bukti T-4 tersebut jelas-jelas hanya mengatur berkenaan dengan:

- Hibah, pembebanan, penjaminan dan gadai atas saham;
- Hibah, pembebanan, penjaminan dan gadai atas saham **kepada pihak lain** hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direksi;
- Hibah, pembebanan, penjaminan dan gadai atas saham **kepada pemegang saham lainnya**, tidak memerlukan persetujuan Direksi.

Pasal 8.4 Bukti T-4 tersebut sama sekali tidak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penjualan saham, apalagi mengenai hak prioritas sebagaimana yang dialihkan oleh Penggugat.

78 Hal ini juga menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No.482/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel pada halaman 59, dimana Majelis Hakim telah tepat berpendapat bahwa (Bukti T - 30):

“..Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terbukti Anggaran Dasar PTNNT tahun 1986 sudah diubah beberapa kali sampai dengan yang terakhir berdasarkan akta Anggaran Dasar PTNNT No. 112 tahun 2010 (bukti T-7b). Oleh karenanya, AD PTNNT tahun 1986 sudah jelas dan nyata tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap PTNNT maupun pihak-pihak lainnya, dimana di dalamnya termasuk pula dalam bukti T-7a tidak satupun ketentuan yang mengatur adanya Hak Prioritas bagi Penggugat untuk membeli saham-saham milik Para Penggugat..”



79 Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang juga diperkuat oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalih Penggugat yang mendasarkan pada Anggaran Dasar PTNNT No.164 tahun 1986 tidak berdasar hukum, dan dengan demikian terbukti Penggugat tidak memiliki hak prioritas berdasar Anggaran Dasar PTNNT. Dengan demikian sudah selayaknya demi hukum Majelis Hakim menolak dalih-dalih tersebut dan untuk kemudian menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B.3. Penggugat Tidak Memiliki Hak Prioritas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”)

80 Para Tergugat menolak sekerasnya dalih Penggugat pada angka 4.2.2 sampai dengan 4.2.5 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi berdasarkan Pasal 4, Pasal 52, Pasal 60 dan Pasal 61 UUPT karena jelas pasal-pasal tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum bahwa Penggugat mempunyai hak divestasi atas 31% PTNNT.

81 Pasal 4 UUPT berbunyi:

“dalam hal terdapat pertentangan antara Anggaran Dasar dengan Undang-undang ini, yang berlaku adalah Undang-Undang ini.”

Pasal 4 UUPT ini pada intinya mengatakan bahwa meskipun para pemilik saham suatu perseroan terbatas berhak untuk menentukan sendiri hal-hal apa saja yang diatur dalam anggaran dasarnya, akan tetapi pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan serupa yang diatur dalam UUPT.

Akan tetapi, dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak memberikan keterangan apa maksud dari Penggugat mencantumkan ketentuan Pasal 4 UUPT tersebut yang dapat mendukung dalihnya. Seandainya Pasal 4 UUPT ini digunakan untuk menuntun bahwa Penggugat mempunyai hak atas Saham Divestasi PTNNT, tetap saja hal tersebut tidak tepat dan sungguh tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan dalam Anggaran Dasar PTNNT dengan UUPT untuk maksud “**Hak Prioritas**” atas saham divestasi.

82 Selanjutnya, Penggugat juga mengutip Pasal 52 UUPT yang berbunyi:

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;*
- b menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;*
- c menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.”*

Kembali, Pasal 52 UUPT tidak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa secara hukum Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi PTNNT yang dimiliki oleh Para Tergugat.



83 Begitu juga dengan Pasal 60 dan 61 UUPT yang masing-masing berbunyi:

Pasal 60 UUPT

“Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”

Pasal 61 UUPT

“(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

Pasal-pasal tersebut tidak relevan dan juga tidak membuktikan bahwa Penggugat berhak mempunyai hak prioritas atas saham-saham divestasi PTNNT Para Tergugat. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hak prioritas berdasarkan UUPT. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat mengabaikan dalih-dalih Penggugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B.4. Penggugat Tidak Memiliki Hak Prioritas Berdasarkan *Joint Venture Agreement* (“JVA”)

84 Penggugat membantah sekerasnya dalih-dalih Penggugat dalam angka 4.3 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak prioritas atas saham-saham Para Tergugat berdasarkan JVA.

Tidak ada satu pasal-pun di dalam JVA yang menyebutkan Penggugat memiliki Hak Prioritas atas saham-saham milik Para Tergugat pada PTNNT. (vide Bukti T - 3)

85 Pasal 7.3.2 JVA yang dialihkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dibaca sendiri Pasal 8.4 JVA yang disebut dan dijadikan dalih oleh Penggugat (lihat Butir 4.3 Posita Gugatan), sama sekali tidak mengatur mengenai Hak Prioritas sebagaimana yang dialihkan Penggugat tersebut.

Pasal 7.3.2 JVA yang dialihkan oleh Penggugat ini sangat terkait dengan keseluruhan Pasal 7 JVA yaitu mengenai PENARIKAN atau PENGUNDURAN DIRI Para Tergugat dari JVA sebelum KK ditandatangani atau apabila KK tidak jadi ditandatangani.

Dengan demikian, dengan telah ditandatanganinya KK pada tanggal 2 Desember 1986, maka Pasal 7.3.2 JVA tersebut sudah menjadi tidak relevan lagi.

Selengkapnya, Para Tergugat dengan ini mengutip bunyi pasal-pasal dimaksud:

Pasal 7.1 JVA:

*“7.1 Parties Rights to Withdraw
Newmont shall be entitled to withdraw without penalty from the Joint Venture upon ten (10) days written notice to that effect to Indah however Indah shall not be entitled to withdraw from the Joint Venture.”*



Terjemahan:

“7.1 Hak Para Pihak untuk Menarik Diri
Newmont berhak untuk menarik diri dari Perjanjian Joint Venture ini tanpa dikenakan penalti, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis sepuluh (10) hari sebelumnya kepada Indah, namun demikian Indah tidak berhak untuk menarik diri dari Perjanjian Joint Venture ini.”
[Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan]

Pasal 7.2 menyatakan:

“7.2 *Effect of Notice of Withdrawal*
In the event that Newmont gives a notice of withdrawal prior to the execution of a Contract of Work, the Joint Venture and each of the Parties right and obligations related thereto will be at an end save and except as prescribed by Clause 7.4 hereof.”

Terjemahan:

“7.2 Akibat dari Pemberitahuan Penarikan Diri
Dalam hal Newmont memberikan pemberitahuan untuk menarik diri sebelum penandatanganan Kontrak Karya, Joint Venture ini dan setiap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkaitan dengan hal tersebut akan berakhir kecuali sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7.4 Perjanjian ini.”
[Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan]

86 Hal ini juga dipertegas melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.482 (vide Bukti T - 13), khususnya pada halaman 58, dimana Majelis Hakim ketika mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham-saham divestasi PTNNT berdasarkan KK, Majelis Hakim dalam perkara No.482 secara tepat telah berpendapat bahwa:

“Menimbang, bahwa kewajiban Para Tergugat untuk menjual dan mengalihkan saham kepada Penggugat hanyalah ada menurut Pasal 7.3.2 JVA, yaitu bila Para Tergugat ingin mengakhiri JVA tersebut sebelum ditandatanganinya KK. Dengan telah ditandatanganinya KK pada tahun 1986 (Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T-5), maka kewajiban tersebut menjadi tidak relevan lagi, selain daripada itu dalam perkara aquo tidak mempermasalahkan JVA, sehingga Majelis tidak berkapasitas untuk memeriksa sengketa antara Para Tergugat dengan Penggugat yang didasarkan pada JVA tersebut yang ternyata di dalamnya telah termuat klausula penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase”.

87 Jelas disini bahwasanya ketentuan Pasal 7.3.2 JVA sangat terkait dengan keseluruhan Pasal 7 JVA terutama Pasal 7.3 sebagaimana tertera kalimat-kalimat dan Pasal 7 tersebut di atas yang mengatur mengenai penarikan atau pengunduran diri Para Tergugat dari JVA sebelum KK ditandatangani.

Pasal 7.3 mengatur:

“7.3 *Obligation Upon Withdrawal*
Upon the effective date of withdrawal, Newmont shall:
7.3.1 *Promptly propose or otherwise obtain the removal of each of its incumbent Directors of the PT Company.*



7.3.2 offer to transfer and assign to Indah all of Newmont's shares in the PT. Company, such transfer and assignment to be made for no other consideration than Indah indemnifying Newmont against any further obligations to or arising from the activities of the PT Company, and Indah's assumption of any ongoing obligations of Newmont;.....”

Terjemahan:

“7.3 Kewajiban-kewajiban Setelah Penarikan Diri

Setelah tanggal efektif Penarikan Dirinya, Newmont akan:

7.3.1 dengan segera mengusulkan, atau dengan cara lain, memperoleh penggantian dari masing-masing Direktur Perseroan yang sedang menjabat;

7.3.2 menawarkan untuk memindahkan dan mengalihkan kepada Indah semua saham Newmont dalam Perseroan, pemindahan dan pengalihan demikian harus dilakukan tanpa adanya pertimbangan lainnya selain kepada Indah yang akan membebaskan Newmont atas kewajiban-kewajiban di masa yang akan datang atau yang timbul dari kegiatan-kegiatan Perseroan, dan pengambilan tanggung jawab oleh Indah atas kewajiban-kewajiban Newmont yang masih sedang berjalan;”

[Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan]

Dalam hal Para Tergugat mengundurkan diri sebelum KK ditandatangani (yang berarti belum ada proyek atau usaha dari PTNNT), maka Pemegang Saham Asing akan menawarkan saham-saham miliknya tersebut kepada Pemegang Saham Indonesia. Hal ini adalah wajar dan menjadi konsekuensi logis dikarenakan batalnya usaha patungan.

Oleh karenanya, dengan telah ditandatanganinya KK oleh dan antara Pemerintah RI dengan PTNNT pada tanggal 2 Desember 1986, maka jelas seluruh ketentuan Pasal 7.2 dan 7.3 JVA menjadi tidak relevan lagi.

88 Selain itu, ketentuan Pasal 8 JVA mengatur mengenai pengalihan saham yang pada hakekatnya menentukan bahwasanya:

- **apabila Pemegang Saham Asing (dalam hal ini Para Tergugat) ingin mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga lainnya, maka Pemegang Saham Asing wajib untuk memperoleh persetujuan-persetujuan terkait dari Pemerintah RI;**
- **tidak ada kewajiban apapun bagi Pemegang Saham Asing untuk meminta persetujuan dari Penggugat sehubungan dengan pengalihan sahamnya kepada pihak ketiga lainnya; dan**
- **apabila Pemegang Saham Indonesia (dalam hal ini Penggugat) yang ingin mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga lainnya, maka disamping kewajiban Penggugat untuk memperoleh persetujuan-persetujuan terkait dari Instansi Pemerintah, Pemegang Saham Indonesia wajib memperoleh**



persetujuan dari Pemegang Saham Asingnya (dalam hal ini Para Tergugat),
dan bukan sebaliknya.

Selengkapnya, Para Tergugat dengan ini mengutip bunyi pasal-pasal dimaksud:

Pasal 8.1.1. JVA menyatakan bahwa:

“Subject to the provisions of this Clause 8, Newmont may Assign the whole of its Interest and shareholdings in the P.T. Company, or any part thereof, to a third party provided that no such assignment shall be made or have any effect until all necessary Government approval thereto has been obtained.”

Terjemahan:

“Dengan memperhatikan ketentuan Klausul 8, Newmont dapat Mengalihkan seluruh Kepentingan dan kepemilikan Sahamnya pada Perusahaan P.T., atau bagian daripadanya, kepada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut tidak boleh dilakukan atau belum mulai berlaku efektif hingga segala persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah telah diperoleh.”

[Garis bawah untuk penekanan]

Pasal 8.1.2. JVA:

“Subject to the provisions of this Clause 8, and to Newmont in its sole discretion consenting thereto, Indah may assign the whole of its interest and shareholdings in the P.T. Company to a third party Indonesian national but further provided that no such assignment shall be made or have any effect until all necessary Government approval thereto has been obtained.”

Terjemahan:

“Dengan tunduk pada ketentuan Klausul 8, dan pada Newmont dalam kewenangannya semata memberi persetujuannya, Indah dapat mengalihkan seluruh Kepentingan dan kepemilikan Sahamnya pada Perusahaan P.T. kepada pihak ketiga yang berkewarganegaraan Indonesia tetapi dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut tidak boleh dilakukan atau belum mulai berlaku efektif hingga segala persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah telah diperoleh.”

[Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan]

89 Selanjutnya, ketentuan Pasal 8.4 JVA merupakan aturan bagi Para Pihak untuk tunduk pada ketentuan pasal-pasal mengenai Pengalihan di JVA yaitu Pasal 8 JVA secara keseluruhan, sehingga apabila ada pihak yang ingin menyimpang dari ketentuan Pasal 8 JVA, maka haruslah mendapat persetujuan dari semua pihak dalam Perjanjian JVA.

Pasal 8.4 JVA dikutip sebagai berikut:

“No Party hereto shall assign, transfer, encumber, part with possession of grant any power of attorney over or in any other way directly or indirectly



deal with its Interest in the application for the Contract of Work, any other property subject to this Joint Venture or its shareholdings in the P.T. Company save as expressly permitted by the terms of this Agreement or with the consent of all Parties hereto.”

Terjemahan:

“Tidak ada satupun Pihak yang berhak untuk mengalihkan, memindahkan, menghalangi atau memiliki baik melalui Surat Kuasa atau dengan cara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingannya dalam pelaksanaan Kontrak Karya, segala kepemilikan terkait Perjanjian Joint Venture ini atau kepemilikan sahamnya di dalam PT Company (PTNNT) penafsirannya hanya diperbolehkan berdasarkan pengertian-pengertian dalam Perjanjian ini atau dengan kesepakatan Para Pihak.”

90 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa tidak satupun pasal-pasal dalam JVA yang dijadikan dasar oleh Penggugat maupun ketentuan pasal-pasal lain di dalam JVA yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak prioritas terhadap saham-saham Para Tergugat di PTNNT. Oleh karena itu terbukti disini bahwa dalih-dalih Penggugat di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak prioritas berdasarkan JVA adalah tidak terbukti dan terkesan Penggugat berusaha mengelabui Majelis Hakim dengan memberikan dan mengutip sepotong-sepotong ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 JVA. Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan dalih-dalih Penggugat dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. Penggugat Bukan dan Tidak Pernah Menjadi Pemilik Atas 3% Saham Divestasi PTNNT Tahun 2006, 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007, 7% Saham Divestasi PTNNT Tahun 2008, 7% Saham Divestasi PTNNT Tahun 2009

91 Para Tergugat menolak sekerasnya seluruh dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Saham Divestasi PTNNT karena Para Tergugat bukan dan tidak pernah menjadi pemilik dari saham-saham divestasi PTNNT untuk tahun 2006 s.d tahun 2009 sebagaimana yang didalihkan Penggugat dalam gugatannya.

92 Sebelum Para Tergugat menguraikan fakta-fakta hukum terkait kepemilikan saham-saham divestasi PTNNT tahun 2006 s.d tahun 2009, Para Tergugat akan jelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam jual beli saham suatu perusahaan pertambangan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

93 Adalah fakta hukum bahwa PTNNT adalah perseroan dengan fasilitas penanaman modal asing yang bergerak di bidang pertambangan. Oleh karenanya, setiap pemindahan hak atas saham haruslah tunduk kepada UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan penanaman modal dan pertambangan serta Anggaran Dasar PTNNT itu sendiri.



94 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, diatur mengenai syarat-syarat pemindahan hak atas saham, yaitu:

“(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.”

95 Keharusan adanya Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut ditegaskan dalam Anggaran Dasar PTNNT Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“(1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.”

96 **Sampai dengan saat ini tidak pernah ada Akta Pemindahan Hak atas Saham Divestasi PTNNT yang ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat yang dilaporkan kepada PTNNT.**

97 Sebagai perusahaan penanaman modal, PTNNT tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing (“Peraturan BKPM No.1/2008”) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf e menyebutkan:

“(1) Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan Kepala BKPM.

*(2) Perubahan ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA.”*

98 Adapun setiap permohonan perubahan harus ditandatangani oleh pimpinan atau Direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan BKPM No.1/2008, yaitu:

“(4) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa.”

99 Sedangkan bentuk persetujuan atas perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Keputusan Kepala BPKM No.57/2004, yaitu:

“(2) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan



Perubahan Kepemilikan Saham dengan tembusan kepada instansi terkait”

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat persetujuan dari BKPM terkait dengan perubahan kepemilikan saham dari Para Tergugat kepada Penggugat di PTNNT.

100 Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT, disyaratkan bahwa Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (3) dikutip sebagai berikut:

“(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemindahan hak.”

101 Lebih lanjut lagi, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”), dinyatakan bahwa pengalihan saham yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap jumlah saham yang dimiliki adalah hal yang wajib didaftarkan oleh Perseroan dalam Daftar Perusahaan.

102 Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PTNNT mensyaratkan bahwa pemindahan hak atas saham dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan administrasi dari instansi-instansi yang terkait dengan bidang usaha dan status PTNNT.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PTNNT dikutip sebagai berikut:

“(2) Pemindahan hak atas saham dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan/aturan administrasi yang disyaratkan instansi yang berwenang.”

103 Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Permen No.18/2009”) menyatakan bahwa perusahaan KK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan perubahan penanaman modal. Ayat (2) huruf e pasal ini menyatakan bahwa penanaman modal terdiri dari antara lain, perubahan kepemilikan saham.

104 Adapun Pasal 3 Permen No.18/2009 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham, perusahaan harus memperoleh persetujuan Direktur Jenderal ESDM atas nama MESDM.



105 Bahwa walaupun terjadi jual beli, dan disangkal sekerasnya oleh Para Tergugat, maka hak milik atas saham divestasi tersebut tidaklah sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata jo Pasal 613 KUHperdata yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1459 KUHPerdata:

“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.”

Pasal 613 KUHPerdata:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa dalam hal Para Tergugat menjual dan mengalihkan saham-sahamnya yang ada di dalam PTNNT, maka Para Tergugat wajib untuk memenuhi ketentuan serta persyaratan sebagai berikut:

- Membuat perjanjian jual beli saham antara Para Tergugat dengan calon pembeli saham;
- Membuat akta pemindahan hak atas saham PTNNT dari Para Tergugat kepada pembeli saham sebagaimana disyaratkan UUPT dan Anggaran Dasar.
- Memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM atas pemindahan hak atas saham;
- Memperoleh persetujuan Kepala BKPM atas pemindahan hak atas saham divestasi dimaksud kepada perseroan.
- Pencatatan dan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar sebagai akibat pemindahan saham dari PTNNT kepada Penggugat ke dalam Daftar Perusahaan.

106 Berdasarkan uraian di atas mengenai surat-surat pemindahan atas saham, jelas bahwa tidak ada satu pun syarat-syarat untuk maksud itu ada. Karenanya dengan ini, Para Tergugat *men-someer* Penggugat untuk membuktikan dalih-dalihnya tersebut.

107 Oleh karenanya pula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengesampingkan dalih Penggugat berkenaan dengan kepemilikan atas Saham-saham divestasi PTNNT dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C.1. Penggugat Bukan dan Tidak Pernah Menjadi Pemilik Atas 3% Saham Divestasi PTNNT Tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT Tahun 2007

108 Para Tergugat dengan ini menolak sekerasnya dalih Penggugat dalam angka 1, angka 2 dan angka 6 Surat Gugatan dimana Penggugat berdalih bahwa Penggugat



adalah pemilik atas 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007.

109 Dalih tersebut adalah dalih yang mengada-ada, sesat dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi karena 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 telah dijual dan beralih kepada Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah melalui pihak ketiga yang ditunjuknya yaitu PT MDB. Oleh karenanya, adalah hal yang tidak masuk akal apabila Penggugat selalu mendalihkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007.

110 Sebagaimana telah diuraikan pada angka 54 s.d angka 68 Jawaban, bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase tanggal 31 Maret 2009, Pemerintah Daerah NTB, KS dan KSB melalui pihak ketiga yang ditunjuknya yaitu PT MDB, telah melaksanakan haknya untuk membeli Saham Divestasi PTNNT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham MDB (*MDB Share Sale Agreement*) tertanggal 6 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara Para Tergugat dengan PT MDB (vide Bukti T - 10).

111 Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian tersebut Para Tergugat telah menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 16 November 2009 antara Para Tergugat dengan PT MDB dan PTNNT, proses pengalihan 3% saham divestasi tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 telah memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM melalui surat Persetujuan Dirjen Mineral dan Panas Bumi ("**Dirjen MBPB**") No.3125/87/DJB/2009 tanggal 9 Nopember 2009 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham (Bukti T - 31) dan persetujuan dari Kepala BKPM melalui surat No.1532/III/PMA/2009 tanggal 12 November 2009 perihal Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Bukti T - 32).

112 Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti secara sah dan sempurna bahwa Penggugat bukanlah dan tidak pernah menjadi pemilik atas 3% Saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2007 karena saham-saham divestasi tersebut telah dijual dan dialihkan kepada Pemerintah melalui pihak ketiga yang ditunjuknya yaitu PT MDB.

113 Oleh karenanya adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim mengesampingkan dalih Gugatan Penggugat dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

C.2. Penggugat Bukan dan Tidak Pernah Menjadi Pemilik Atas 7% Saham Divestasi PTNNT Tahun 2008



114 Para Tergugat membantah sekerasnya dalih Penggugat dalam angka 5 halaman 14 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Penggugat telah menandatangani perjanjian yang menyetujui bahwa 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 dialihkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah membayar lunas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 sebesar US\$258.000.000.

115 Dalih tersebut merupakan dalih yang menyesatkan dan sama sekali tidak benar khususnya mengenai pembayaran 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 sebesar US\$258.000.000, karena pada faktanya tidak pernah ada pembayaran yang pernah diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat atas pembelian 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 tersebut.

116 Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Pemerintah melalui pihak ketiga yang ditunjuknya, dalam hal ini PT MDB telah membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008.

Hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi tahun 2008 dan 2009 (*2008 and 2009 Divestitures Shares Sale Agreement*) antara Para Tergugat dengan PT MDB pada tanggal 23 November 2009. (Vide Bukti T - 11)

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Jual Beli Saham tersebut, Para Tergugat telah menandatangani Akta Pemindehan Hak Atas Saham tertanggal 11 Desember 2009 antara Para Tergugat dengan PT MDB selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pengalihan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat No.3362/87/DJB/2009 tanggal 4 Desember 2009 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham (Bukti T - 33) dan persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1665/III/PMA/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Bukti T - 34) sebagai bukti yang sah dan tak terbantahkan bahwa Pemerintah, melalui pihak ketiga yang ditunjuknya yaitu PT MDB merupakan pemilik sah dari 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008.

117 Untuk itu Para Tergugat **men-someer** Penggugat agar dapat membuktikan kebenaran pembayaran atas pembelian 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 yang berjumlah US\$258.000.000 dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran atas pembelian saham divestasi tersebut beserta dengan akta pemindahan hak atas saham dan persetujuan dari Kementerian ESDM serta Kepala BKPM sebagaimana yang Para Tergugat buktikan di atas. **Hal tersebut mengingat bahwa Penggugatlah yang berdalih bahwa Penggugat adalah pemilik dari 7% Saham Divestasi PTNNT yang telah melakukan pembayaran terhadap 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008, oleh**



karenanya Penggugat wajib untuk membuktikannya. (vide Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR).

118 Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008 oleh karenanya pula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengesampingkan dalih Penggugat tersebut dan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

C.3. Penggugat Bukan dan Tidak Pernah Menjadi Pemilik Atas 7% Saham Divestasi PTNNT Tahun 2009

119 Para Tergugat juga menolak dan membantah sekerasnya dalih Penggugat dalam angka 2 pada halaman 2 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena Pemerintah tidak memberi keputusan untuk menerima penawaran untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Pemerintah dianggap menolak dan hak untuk membeli saham divestasi tersebut jatuh kepada Penggugat.

120 Dalih tersebut merupakan dalih yang tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima kebenarannya karena sebagaimana telah Para Tergugat uraikan sebelumnya dalam angka 71 Jawaban bahwa: (i) pada faktanya Pemerintah tidak pernah menolak untuk menerima penawaran untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009; dan (ii) Pemerintah, melalui pihak ketiga yang ditunjuknya, PT MDB telah melaksanakan haknya untuk membeli saham divestasi tahun 2009 tersebut.

121 Selanjutnya, sebagai bukti bahwa Pemerintah telah melaksanakan hak prioritasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) KK, pada tanggal 23 November 2009, Pemerintah melalui pihak ketiga yang ditunjuknya yaitu PT MDB menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham MDB (*MDB Share Sale Agreement*) (vide Bukti T – 11) dengan para pemegang saham asing PTNNT dimana pada intinya para pemegang saham asing PTNNT sepakat untuk mendivestasikan 7% sahamnya dalam PTNNT tersebut kepada Pemerintah melalui PT MDB.

122 Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Jual Beli Saham tersebut, para pemegang saham asing telah menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 15 Maret 2010 antara para pemegang saham asing PTNNT dengan PT MDB selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pengalihan 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat No.724/32/DJB/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT Newmont Nusa Tenggara (Bukti T - 35) dan persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.238/A.8/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal Perubahan Ketentuan Penanaman Modal (Bukti T - 36)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah dan tak terbantahkan bahwa Pemerintah, melalui pihak ketiga yang ditunjuknya yaitu PT MDB merupakan pemilik sah dari 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009.

123 Jika betul Penggugat merasa bahwa Penggugat adalah pemilik dari 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009, maka Para Tergugat kembali *men-someer* Penggugat untuk dapat membuktikan seluruh dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa Penggugat benar-benar merupakan Pemilik dari 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009.

124 Berdasarkan uraian atas fakta hukum sehubungan dengan proses divestasi saham PTNNT tahun 2009, terbukti bahwa dalih Penggugat mengenai penolakan Pemerintah untuk membeli 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2009 adalah tidak berdasar dan tidak bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan dalih Gugatan Penggugat dan menyatakan agar Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

125 Selanjutnya, setelah berhasil membantah dan membuktikan bahwa dalih-dalih Penggugat sehubungan dengan kepemilikan saham-saham divestasi PTNNT tidak berdasar hukum dan mengada-ada, Para Tergugat dengan ini akan membantah dalih-dalih lainnya yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatan ini.

126 Para Tergugat menolak sekerasnya dalih Penggugat dalam angka 4.4 Gugatan berkenaan dengan Equity Loan. *Equity Loan* berdasarkan *Supplementary Agreement* sebagaimana yang dikemukakan dalam Angka 4.4 Posita Gugatan Penggugat tersebut adalah berkenaan dengan hutang Penggugat dalam rangka memenuhi kewajiban penyeteroran modal ke dalam Perseoan (PTNNT) dalam Perjanjian JVA.

Pasal-pasal yang dikutip dalam angka 4.4 Posita Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berbicara atau tidak mengatur tentang pemberian Hak Prioritas kepada Penggugat dalam penjualan saham milik Para Tergugat. Justru sebaliknya, dalih Penggugat tersebut membantah dalih Penggugat sendiri yang membuktikan bahwa untuk memenuhi setoran modal di PTNNT, Penggugat menerima pinjaman terlebih dahulu. Mengenai hal ini diatur dalam *Nusa Tenggara Barat Supplementary Agreement tanggal 30 September 1985*. Terlebih lagi *Supplementary Agreement* sama sekali tidak mengatur mengenai adanya Hak Prioritas bagi Penggugat atas saham-saham Para Tergugat di PTNNT.

127 Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalih Gugatan Penggugat di atas tidak mempunyai relevansi dengan pokok Gugatan Penggugat oleh karenanya Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengesampingkan dalih Penggugat di atas dan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

128 Para Tergugat juga menolak dalih Penggugat pada angka 7 dan 8 Surat Gugatan yang pada intinya mengaitkan dalih-dalihnya pada Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 2 ayat (2). Angka 7 dan angka 8 dalih Gugatan berbunyi:

“Bahwa sistem Pemerintahan Daerah”

“Bahwa sepanjang ketentuan-ketentuan kedua Undang-undang tersebut memungkinkan menurut peralihan Pemerintah Republik Indonesia maka setelah Penggugat memiliki 31% Saham Divestasi PTNNT maka PTPI “bersedia mengalihkan 10% kepada Pemda Sumbawa, Pemda Sumbawa Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Barat”.

129 Setelah mempelajari dalih-dalih Penggugat di atas, tidak ada korelasi dalam bentuk apapun antara Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang perimbangan dengan esensi gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas saham divestasi. Malahan, kesan yang timbul setelah membaca dalih angka 8 Surat Gugatan bahwa tujuan utama Penggugat adalah untuk menguasai 31% saham divestasi dengan cara apapun termasuk untuk mengesampingkan hak Pemerintah untuk membeli saham tersebut terlebih dahulu.

Padahal, sebagaimana Penggugat sendiri utarakan dan akui dalam angka 2, angka 3.7, dan angka 4 Surat Gugatan bahwa yang pihak yang mempunyai hak pertama untuk ditawarkan atas saham divestasi tersebut adalah Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Akan tetapi, pada faktanya, Penggugat dalam gugatan ini berkeinginan untuk memiliki 31% saham divestasi tersebut secara terlebih dahulu baru nanti Penggugat akan mengalihkan kepada Pemerintah daerah.

130 Penggugat telah melakukan **kesalahan fatal dan tidak bertanggungjawab** ketika menginterpretasikan Pasal 2 ayat (2) UU No.33 tentang Perimbangan Keuangan. Penggugat menggunakan pasal tersebut seolah-olah Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk membagi-bagikan porsi keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah Sumbawa, Sumbawa Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kewenangan tersebut ada di Pemerintah Pusat, bukan Penggugat. Siapakah Penggugat sehingga bisa menentukan kebijakan-kebijakan perimbangan keuangan Pusat dengan Daerah?

131 Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh dalih-dalih Penggugat yang sesat, tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar hukum dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.

TIDAK TERBUKTI PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



132 Bahwa berdasarkan uraian bantahan atas fakta-fakta hukum terkait dengan proses divestasi saham PTNNT maka terbukti bahwasanya tidak satupun dalih-dalih Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum benar, karena:

- Penggugat bukanlah Peserta Indonesia satu-satunya dan Penggugat tidak mempunyai hak atas saham-saham divestasi PTNNT yang dimiliki oleh Para Tergugat;
- Seluruh transaksi divestasi saham PTNNT dari tahun 2006 s.d tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kontrak Karya PTNNT dan peraturan perundang-undangan lainnya. **Pasal 24 ayat (3) KK telah jelas mengatur bahwasanya saham-saham divestasi PTNNT untuk pertama kalinya wajib untuk ditawarkan pertama-tama kepada Pemerintah dan hal ini telah Para Tergugat patuhi dan laksanakan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan jelas di atas.**
- Penggugat telah melakukan suatu tuduhan yang tak berdasar dan dapat dikategorikan sebagai 'fitnah' dengan mengatakan bahwa pengalihan saham-saham divestasi PTNNT kepada Pemerintah adalah suatu 'persekongkolan'. Pemerintah sebagai pihak pertama yang berhak untuk menerima penawaran Saham Divestasi PTNNT telah melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK jo. Pasal 1 angka 10 KK.
- Dengan demikian, tidak ada satu perbuatan melawan hukum pun yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan pengalihan saham-saham divestasi PTNNT karena seluruh transaksi pengalihan saham-saham divestasi telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangna yang berlaku. Oleh karenanya seluruh dalih-dalih yang menyatakan bahwa saham-saham divestasi **harus diserahkan** kepada Penggugat serta pengalihan saham divestasi kepada Pemerintah adalah suatu 'persekongkolan' **merupakan dalih yang sesat dan tidak terbukti kebenarannya secara hukum.**

TENTANG GANTI RUGI

133 Penggugat dalam gugatannya angka 10 yang dan angka 11 Surat Gugatan menuntut ganti rugi materil sebesar US\$1.632.714.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu dollar Amerika Serikat) dan US\$8.680.000.000,00



(delapan miliar enam ratus delapan puluh juta dollar Amerika Serikat) dan ganti rugi imateril US\$10.000.000.000,- (sepuluh miliar dollar Amerika Serikat), yang Para Tergugat tolak sekerasnya.

134 Oleh karena tidak pernah terbukti bahwa Penggugat berhak atau pemilik atas 31% Saham Divestasi sebagaimana jawaban Para Tergugat di atas, karenanya terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas dividen dalam bentuk apapun.

135 Dengan demikian patutlah tuntutan ganti rugi materil dan imateriil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat. Apalagi gugatan Penggugat ini tidak disertai bukti-bukti yang otentik yang menyatakan Penggugat memang berhak atas saham divestasi tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 karenanya pula ganti rugi imateriil yang dituntut Penggugat harus pula dinyatakan ditolak.

TENTANG SITA JAMINAN

136 Dalam Surat Gugatannya angka 14 Penggugat juga meminta Majelis Hakim supaya meletakkan sita jaminan terhadap:

- 1 Semua peralatan pertambangan di Batu Hijau;
- 2 Semua pabrik pengolahan konsentrat;
- 3 Semuat aset di Batu Hijau;
- 4 100% dividen PTNNT tahun 2009 dan tahun 2010;
- 5 7% saham divestasi tahun 2010.

137 Bahwa Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat disamping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 227 HIR dan Surat Edaran MA No. 05/1975 yang menentukan bahwasanya suatu permohonan Sita Jaminan haruslah memenuhi syarat:

- Adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;
- Harus diadakan penelitian lebih dahulu berkenaan dengan adanya persangkaan tersebut (SEMA No. 05/1975);
- Sita Jaminan tersebut harus diletakkan terhadap kekayaan Tergugat.

138 Para Tergugat menolak sekerasnya permintaan Sita Jaminan dari Penggugat tersebut karena permintaan sita jaminan Penggugat bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta yang ada serta tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dimana:

- a Sita Jaminan tersebut harus diletakkan terhadap kekayaan Tergugat. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan atas (i) Semua peralatan pertambangan di Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau; (ii) Semua pabrik pengolahan konsentrat dan (iii) Semua aset di Batu Hijau, permintaan ini salah alamat mengingat objek-objek yang dimintakan tersebut bukan milik Para Tergugat;

- b Terbukti gugatan Penggugat sekarang ini tidak mempunyai dasar hukum dan Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap proses divestasi saham PTNNT dan Penggugat tidak memiliki hak apapun terhadap saham-saham milik Para Tergugat;
- c Terbukti bahwa kepemilikan saham-saham di PTNNT oleh Para Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum dan divestasi saham-saham Para Tergugat di PTNNT merupakan pelaksanaan dari Kontrak Karya yang telah disepakati oleh PTNNT dan Pemerintah RI cq MESDM yang bersifat wajib. Apalagi telah pula diperintahkan oleh Putusan Arbitrase tanggal 31 Maret 2009;
- d Para Tergugat bukan lagi pemilik dari Saham Divestasi;
- e Terbukti bahwa sampai dengan saat ini terhadap saham divestasi tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 tidak pernah diletakkan sita jaminan apapun dari pengadilan, karenanya tidak mungkin diletakkan sita Revindikasi atas saham divestasi tahun 2006 s/d tahun 2010; dan
- f Terbukti bahwa Gugatan Penggugat sekarang ini tidak disertai dengan bukti-bukti yang otentik.

139 Bahwa oleh karena itu, terbukti bahwa tidak ada dasar hukum apapun dan tidak ada hak apapun dari Penggugat atas asset-aset serta saham-saham yang dimintakan sita jaminan. Karenanya patutlah permintaan sita jaminan dari Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

MENGENAI DWANGSOM

140. Dalam Surat Gugatannya angka 13, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan dwangsom sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap kali keterlambatan pelaksanaan putusan ini. Padahal berdasarkan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan.

MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (*Uitvoerbaar bij voorraad*)

141. Permintaan Penggugat di dalam posita gugatan angka 15 Surat Gugatan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan Penggugat gagal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalih-dalih gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

142. Selain itu, berdasarkan Pasal 180 Rbg *juncto* SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, gugatan ini juga tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan telah disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat. Oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 25 Oktober 2011 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 08 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Tahun 1986. tahun 1986 (Bukti P-1) ;
- 2 Foto copy Anggaran Dasar PT. Newmont Nusa Tenggara No. 164 tanggal 18 Nopember 1986, bertanda (Bukti P-2);
- 3 Foto copy Perubahan Anggaran Dasar PT. Newmont Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2.25,434,HT.01.04.Tahun 1998, (Bukti P-3);
- 4 Foto copy Joint Verture Agreement (JVA) antara Newmont Indonesia Limited (NIL) dan PT. Pakuafu Indah (PT-PI) 1985), (Bukti P-4a);
- 5 Foto copy Terjemahan Joint Venture Agreement (JVA) antara Newmont Indonesia Limited (NIL) dan PT. Pukuafu Indah(PTPI) 1985, (Bukti P-4a);
- 6 Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Pukuafu Indah tanggal 15 Juni 2006 No. 24-1,2/P1/PNGS/VI/2006 (Bukti P-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy sesuai asli Surat Surat PT. Pukuafu Indah tanggal 15 Juni 2006 No. 25-1.2/PI/SH-DIV/VI/2006, (Bukti P-6);
- 8 Foto copy Surat dari Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, tanggal 3 Januari 2006 No. 02/05/DJB/2006, (Bukti P-7);
- 9 Foto copy Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 15 Agustus No. 3083/80/MEM.B/2006, (Bukti P-8);
- 10 Foto copy Surat Menteri Keuangan tanggal 13 September 2006 Nomor : Saksi-392/MK.02/2005, Perihal Tanggapan atas Penawaran Saham PT. Newmont Nusa Tenggara, (Bukti P-9);
- 11 Foto copy Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 30 Juli 2007 No. 2878/87/MEM,B/2007, (Bukti P-10);
- 12 Foto copy sesuai asli Surat PT. Pukuafu Indah tertanggal 9 April 2007, No. 33-1.2/JM-RM/PI/SHM/IV/2007, (Bukti P-11);
- 13 Foto copy Surat PT. Pukuafu Indah tertanggal 9 April 2007, No. 34-1.2/JM.RM/PI/SHM/IV/2007, (Bukti P-12);
- 14 Foto copy sesuai asli Surat PT. Pukuafu Indah tertanggal 18 Mei 2007, No. 44-2/MHM.PI/A-AGM/V/2007, (Bukti P-13);
- 15 Foto copy sesuai asli Surat PT. Pukuafu Indah tertanggal 7 Juli 2007, No. 58-1.2/JM-RM/PI/MHN-PTNJ/VII/2007, (Bukti P-14);
- 16 Foto copy Surat PT. Pukuafu Indah tertanggal 7 Juli 2007, No. 59-1.2/JM-RM/PI/AC-NO/VII/2007, (Bukti P-15);
- 17 Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Pukuafu Indah tanggal 15 September 2009, Nomor : 99-4/WH-TA/PI/KEPT-ARBTRS/IX/2009, (Bukti P-16);
- 18 Foto copy Tanda Terima Surat dari PT. Pukuafu Indah yang ditujukan kepada Mr. Russeli Ball, President Newmont Indonesia Limited, (Bukti P-16b);
- 19 Foto copy Tanda Terima Surat dari PT. Pukuafu Indah yang ditujukan kepada Mr. Yuji Morita, President Nusa Tenggara Mining Corporation, (Bukti P-16b);
- 20 Foto copy sesuai asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, tanggal 29 Juni 2010 Nomor : AHU.2.UM.01.01-142, perihal Pelaksanaan Putusan Provisi Dalam Perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, (Bukti P-17);
- 21 Foto copy Tanda Terima dari Siti Safarjah, SH., Notaris Jakarta, permintaan salinan Akta No. 11 dan No. 12, tanggal 12 Juni 2007, (Bukti P-18);
- 22 Foto copy Akta Notaris No. 11 tanggal 12 Juni 2007, Notaris Siti Safarjah, SH. (Bukti P-19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Foto copy Akta Notaris No. 12 tanggal 12 Juni 2007, Notaris Siti Safarijah,SH., (Bukti P-20);
- 24 Foto copy sesuai asli Putusan Perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. (Bukti P-21);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa sebaliknya Para Tergugat untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy sesuai asli Anggaran Dasar Newmont Indonesia Limited (NIL), (BUKTI T-1);
- 2 Foto copy sesuai asli Terjemahan resmi Bahasa Indonesia atas Anggaran Dasar NIL, (Bukti P-1a);
- 3 Foto copy sesuai asli Anggaran Dasar Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC), (Bukti T-3);
- 4 Foto copy sesuai asli Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas Anggaran Dasar NTMC, (Bukti T-2a);
- 5 Foto copy Surat dari PT. Pukuafu Indah (PTPI) kepada NIL dan NTMC Nomor: 33-2/RM/P1/PROP-P1/IV/2009 tertanggal 28 April 2009, (Bukti T-2b);
- 6 Foto copy sesuai asli Terjemahan resmi Bahasa Indonesia atas Surat Nomor : 33-2/RM/P1/PROP-P1/IV/2009 tertanggal 28 April 2009, (Bukti T-2c);
- 7 Foto copy sesuai asli Joint Venture Agreement yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 30 September 1985 (JVA), (Bukti T-3);
- 8 Foto copy sesuai asli Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas JVA, (bukti T-3a);
- 9 Foto copy sesuai asli Anggaran Dasar PTNNT No. 164 Tahun 1986 yang dibuat oleh Arikanti Natakusumah, SH. Notaris di Jakarta, (Bukti T-4);
- 10 Foto copy sesuai asli Contract of Work (Kontrak Karya KK) antara PTNNT dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1986, (Bukti T-5);
- 11 Foto copy sesuai asli General Partnership Agreement antara Nusa Tenggara Partnership dan PTPI tanggal 22 Agustus 1996, (Bukti T-6);
- 12 Foto copy sesuai asli Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas General Partnership Agreement, (Bukti T-6a);
- 13 Foto copy sesuai asli Gugatan Perdata No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. (Gugatan No. 1516) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (Bukti T -7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Foto copy sesuai asli Pernyataan Banding Perkara Gugatan No. 1516 oleh Para Tergugat tertanggal 1 Desember 2010, (Bukti T-8);
- 15 Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No. 160 K/TUN/2008, (Bukti T-9a);
- 16 Foto copy sesuai asli M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cetakan ke-10 halaman 461, (Bukti T-9b);
- 17 Foto copy sesuai asli Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi tahun 2008 dan tahun 2009 (2008 and 2008 Divestitures Shares Safe Agreement) tertanggal 23 Nopember 2009, (Bukti T-11);
- 18 Foto copy sesuai asli Berita mengenai pembelian 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2010 oleh Pemerintah RI melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), (butki T-12);
- 19 Foto copy sesuai asli Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, (Bukti T-12a);
- 20 Foto copy sesuai asli Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, (Bukti T-12b);
- 21 Foto copy sesuai asli Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Sip/1984 tanggal 30 Juli 1985, (Bukti T-12c);
- 22 Foto copy sesuai asli Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 400 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985, (Bukti T-12d);
- 23 Foto copy sesuai asli Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap gugatan dalam perkara No. 482/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. (Gugatan No. 482), tertanggal 28 Juni 2011, (Bukti T-13);
- 24 Foto copy Surat PTNNT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) tanggal 14 Maret 2006 tentang Penawaran Saham dalam PTNNT, (Bukti T-14);
- 25 Foto copy sesuai asli Terjemahan Resmi Bahasa Indonsia atas surat dari PTNNT kepada Menteri ESDM tanggal 14 Maret 2006 tentang Penawaran Saham dalam PTNNT, (Bukti T-14a);
- 26 Foto copy Surat PTNNT kepada Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi (Minerbapabum) tanggal 14 Juli 2006 tentang Penawaran Kembali Saham dalam PTNNT, (Bukti T-15);
- 27 Foto copy sesuai asli Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas Surat dari PTNNT kepada Direktur Minerbapabum tanggal 14 Juli 2006 tentang Penawaran Kembali Saham dalam PTNNT, (Bukti T-a5a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Foto copy Surat Pemerintah KSB kepada Menteri ESDM No. 508/062/Bappeda/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Kepemilikan Saham PTNNT, (Bukti T-16);
- 29 Foto copy sesuai asli Surat Departemen ESDM No. 1850/80DPP/2006 tanggal 28 September 2006 kepada PTNNT perihal Tanggapan Penawaran Kembali Saham Dalam PTNNT, (Bukti T-17);
- 30 Foto copy Surat No. 540/594.d/Ekon tanggal 7 Nopember 2006 Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada ESDM perihal Penawaran Saham PTNNT, (Bukti T-18);
- 31 Foto copy sesuai asli Surat No. 575/490/UM tanggal 14 September 2009 dari Gubernur NTB kepada Presiden Direktur PTNNT perihal Pembelian saham PTNNT dari Gubernur NTB kepada Presiden PTNNT, (Bukti T-19);
- 32 Foto copy sesuai asli Surat Direktorat Jendral Minerbababum No. 6175/87.04/DJB/2007 tanggal 19 September 2007 perihal Re-offer of Shares in PTNNT, (Bukti T-20);
- 33 Foto copy sesuai asli Surat Gubernur NTB Nomor : 540/539.0/Ekon perihal Penawaran Saham PTNNT tertanggal 24 September 2007 kepada Presiden Direktur PTNNT, (BUkti T-21);
- 34 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham di Luar Rapat PTNNT No, 11 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat oleh Siti Safarijah, SH. Notaris di Jakarta, (Akta No. 11), (Bukti T-22);
- 35 Foto copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham di Luar Rapat PTNNT No. 12 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat oleh Siti Safarijati, SH., Notaris di Jakarta, (Akta No. 12),(Bukti T-23);
- 36 Foto copy Surat PTNNT kepada Pemerintah No. 251/PDMH/NNT/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal 2009 Offer of Divestiture Shares of PTNNT, (Bukti T-24);
- 37 Foto copy sesuai asli Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas surat Surat PTNNT kepada Pemerintah No. 251/PDMH/NNT/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal 2009 Offer of Divestiture Shares of PTNNT, (Bukti T-24a);
- 38 Foto copy sesuai asli Surat No. 1108/87/DJB/2009 tertanggal 2 April 2009 dari Pemerintah kepada PTNNT perihal Divestasi Saham Tahun 2009, (Bukti T-25);
- 39 Foto copy Surat PTNNT kepada Direktur Jendral Minerbababum No. 255/PD/Majelis Hakim/NNT/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 perihal Divestasi Saham Tahun 2009=PTNNT, (Bukti T-26);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Foto copy Surat PTNNT kepada Menteri ESDM No. 291.PD-Majelis Hakim/NNT/VII/2009 tertanggal 14 Juli 2009 Perihal Re-Offer of 2009 Divesture Shares of PT, Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), (Bukti T-27);
- 41 Foto copy sesuai asli Terjemahan Resmi Bahasa Indonesia atas Surat PTNNT kepada Menteri ESDM No. 291.PD-Majelis Hakim/NNT/VII/2009 tertanggal 14 Juli 2009 Perihal Re-Offer of 2009 Divesture Shares of PT, Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), (Bukti T-27a);
- 42 Foto copy sesuai asli Surat Direktur Jendral Minerbabum No. 2290/32.04/DJB/2009 tanggal 13 Agustus 2009 ditujukan kepada Presiden Direktur PTNNT, (Bukti T-28);
- 43 Foto copy sesuai asli Perubahan Anggaran Dasar PTNNT dengan Akta No. 112 tanggal 12 Pebruari 2010 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, SH. Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta dan Akta No. 15 tanggal 9 Januari 2009 dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta, (Bukti T-30);
- 44 Foto copy sesuai asli Surat Persetujuan Direktur Jendral Minerbabum No. 3125/87.DJB/2009 tanggal 9 Nopember 2009 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham, (Bukti T-31);
- 45 Foto copy sesuai asli Persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui surat No. 1532/IIIPMA/2009 tanggal 12 Nopember 2009 perihal Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan, (Bukti T-32);
- 46 Foto copy sesuai asli Persetujuan Departemen ESDM Direktorat Jendral Minerbabum melalui Surat No. 3362/87/DJB/2009 tanggal 4 DEseMBER 2009 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham, (Bukti T-33);
- 47 Foto copy sesuai asli Persetujuan Kepala BKPM No. 1665/III/PMA/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Persetujuan Perubahan Pernyataan Dalam Modal Perseroan (Bukti T-34);
- 48 Foto copy sesuai asli Persetujuan dari Kementrian ESDM Mineral Direktorat Jendral Minerbabum melalui Surat No. 724/32/DJB/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PTNNT, (Bukti T-35);
- 49 Foto copy sesuai asli Persetujuan dari Kepala BKPM No. 238/A.8/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal Perubahan Ketentuan Penanaman Modal, (Bukti T-36);
- 50 Foto copy sesuai asli Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No. 40/2007), (Bukti T-37);
- 51 Foto copy sesuai asli Peraturan Kepala BKPM Nomor : 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala BKPM Nomor : 57/SK/2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing (Peraturan BKPM No. 1/P/2008), (Bukti T-38);

52 Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala BKPM Nomor : 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004), (Bukti T-40);

53 Foto copy sesuai asli Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU No. 3/1982), (Bukti T-41);

54 Foto copy sesuai asli Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (Permen No. 18/2009), (Bukti T-42);

55 Foto copy sesuai asli Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), (Bukti T-43);

56 Foto copy sesuai asli Herzien Inlandech Reglement (HIR), (Bukti T-44);

57 Foto copy sesuai asli Surat Edaran MARI Nomor : 03 Tahun 2000 9SEMA No. 03/2000), (Bukti T-45);

58 Foto copy sesuai asli Surat Edaran MARI Nomor : 04 Tahun 2001 (SEMA No. 04/2001), (Bukti T-46);

59 Foto copy sesuai asli Surat Edaran MARI No. 05 Tahun 1975 perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) (SEMA No. 05/1975), (Bukti T-47);

60 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Daft No. 125/2011 Eks.Jo.No. SIAC ARB 102/10/MXM tanggal 12 Desember 2011, (Bukti T-48);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang menerangkan pada pokoknya di bawah sumpah sebagai berikut :

1 Prof. ERMAN RAJAGUKGUK, SH.LL.M.,Ph.D.

- Bahwa Ahli adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ahli bidang Hukum ekonomi, Hukum Investasi dan Hukum Perseroan dan pernah menjabat sebagai Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan menjadi Wakil Sekretaris Kabinet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KK adalah Perjanjian Kerja yang dibentuk oleh penanam modal asing yang mendirikan badan hukum nasional melalui suatu mekanisme investasi langsung bersama-sama dengan Pemerintah (Pemerintah Pusat, Daerah dan BUMN) untuk melakukan suatu usaha di bidang pertambangan umum non migas;
- Bahwa salah satu yang menjadi ciri khas KK adalah adanya kewajiban Divestasi yang mengandung pengertian bahwa pemegang saham asing menjual saham yang dimilikinya kepada peserta nasional sehingga akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas (51%) dalam perusahaan yang memiliki KK;
- Bahwa Disvestasi saham diatur dalam perjanjian antara para pemegang saham. dimana dalam KK terdapat klausula setelah sekian tahun suatu tambang beroperasi, investor asing harus mengalihkan sahamnya kepada peserta Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Peserta Indonesia adalah Pemerintah, Warga Negara Indonesia Perorangan dan Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia dan Pemerintah dapat menunjuk perusahaan yang berada di bawah pengawasannya untuk membeli saham divestasi tersebut;
- Bahwa Hak Prioritas merupakan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu atas saham-saham divestasi yang dimiliki oleh pemegang saham asing kepada pemerintah, apabila belum dapat menerima penawaran untuk membeli saham divestasi tetapi pemerintah daerah menyatakan kesediaannya untuk membeli saham divestasi tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai hak untuk membeli saham divestasi tersebut karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah subyek hukum yang mandiri sehingga penawaran dilakukan kepada pemerintah, berlaku juga kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- Bahwa penawaran atas saham divestasi ada suatu jangka waktu tertentu dan jangka waktu penawaran tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan perpanjangan waktu 30 hari sepanjang para pihak sepakat mengenai perpanjangan tersebut;
- Bahwa etika pelaksanaan dan kewajiban dalam kontrak dapat disepakati bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaksanaan penawaran saham divestasi sebagaimana diatur di dalam KK kepada pemerintah Pusat dan pemerintah pusat menolak kemudian penawaran tersebut diberikan ke pemerintah daerah, maka hal tersebut adalah sesuai dengan etika bisnis karena sudah tunduk dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam perjanjian KK tersebut, oleh karena itu apabila pemerintah pusat tidak dapat menerima penawaran atas saham divestasi kemudian penawaran tersebut di alihkan kepada pemerintah daerah berarti proses divestasi berdasarkan KK telah dilaksanakan secara sah;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPA yang berbunyi Dalam Anggaran Dasar dapat diatur mengenai pemindahan hak atas saham namun menurut ahli hal tersebut dapat dilaksanakan apabila telah ditetapkan di dalam anggaran dasar dan ketentuan Pasal tersebut bukan merupakan kewajiban dan baru akan wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian apabila hal tersebut telah diatur dan ditentukan secara jelas di dalam anggaran dasar perseroan;
- Bahwa anggaran dasar suatu perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, maka ahli menegaskan bahwa yang berlaku adalah anggaran dasar yang paling terakhir, maka anggaran dasar terdahulu sudah tidak relevan, tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar bagi perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan di masa yang akan datang;
- Bahwa dalam hal pengambilan putusan dalam perseroan, sepenuhnya di atur dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan tatacara pelaksanaan dan pengambilan keputusan RUPS biasanya sudah diatur dalam anggaran dasar perseroan Pasal 87 (1) UUPA yang menjelaskan bahwa pengambilan suara dalam RUPS dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan secara lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPA disebutkan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan quorum sebagaimana ditetapkan oleh UUPA atau anggaran dasar perseroan;

2 Ahli M. YAHYA HARAHAHAP, SH.

- Bahwa ahli adalah seorang praktisi, akademi, dan ahli dibidang hukum acara;



- Bahwa yang dimaksud dengan aanhanging geding atau exeptiolitis pendentis adalah eksepsi berupa bantahan formil bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diperiksa karena gugatan tersebut adalah sama dengan gugatan lain yang masih atau sedang diperiksa oleh pengadilan di tingkat pertama, atau tingkat banding maupun kasasi;
- Bahwa unsure-unsur aanhanging geding atau exeptiolitis pendentis adalah:
 - Pihak yang diajukan sama atau walaupun tidak secara persis sama namun pada hakekatnya pihak-pihaknya adalah sama,
 - adanya alasan tuntutan yang diajukan pada perkara terdahulu adalah sama dengan alasan tuntutan perkara ini;
 - adanya kesamaan antara obyek gugatan. Unsur keempat adalah kesamaan hubungan hukum (legal relationship) antara perkara yang diajukan dengan perkara terdahulu;
- Bahwa apabila seorang Hakim menemukan secara obyektif dan konkrit adanya kesamaan atau melihat bahwa gugatan yang diajukan masih mengandung dengan perkara terdahulu yang masih berjalan, maka demi hukum dan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim dianjurkan untuk menjatuhkan putusan akhir dengan amar yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa apabila Majelis Hakim menemukan kesamaan dalam memutuskan untuk terus melanjutkan pemeriksaan perkara, maka dikawatirkan adanya resiko dimana Pengadilan akan menjatuhkan suatu putusan yang berbeda antara gugatan dalam perkara baru dengan perkara yang terdahulu;
- Bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak atau exeptio plurium litis consortium adalah juga merupakan eksepsi formil yang merupakan bagian dari eksepsi error in persona dengan tidak diikut sertakannya pihak ketiga yang bersangkutan, maka penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan secara tuntas;
- Bahwa prinsip pokok untuk menentukan adanya kurang pihak di dalam suatu gugatan terjadi apabila gugatan tersebut tidak mengikutsertakan pihak ketiga yang menimbulkan akibat bahwa penyelesaian perkara tersebut tidak dapat dilakukan secara tuntas, sebagai contoh secara rasional tidak dimungkinkan pihak ketiga mengajukan suatu pembatalan perjanjian antara A dan B dengan hanya mengajukan gugatan kepada A saja tanpa



mengikutsertakan B. Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian yang dibuat secara kausal tersebut juga terdapat kepentingan B;

- Bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara mengabulkan gugatan dan membatalkan perjanjian dimaksud, maka perkara tersebut akan menjadi hak tuntas dan mengandung cacat hukum karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tidak mempertimbangkan adanya kepentingan B dalam Hal ini terjadi, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan suatu putusan negative yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara disebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu surat bukti tertulis terletak pada aslinya, sedangkan alat bukti berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya maka bukti tersebut tidaklah sah sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, kecuali jika pihak lawan telah secara tegas mengakui keaslian bukti berupa foto copy tersebut. Hal ini juga merupakan suatu ketentuan hukum karena telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 01 Maret 2012 serta mohon putusan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Gugatan aquo Menggantung (Aanhanging) pada Perkara yang sama yang sedang Berjalan (Exeption Litis Pendeti);

- 1 Adalah suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan beberapa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat dengan obyek perkara, Posita dan Petitum yang sama, Salah satunya terdaftar dalam Gugatan No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. (Gugatan No. 1516) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti T-7);
- 2 Bahwa gugatan aquo ternyata sama persis dengan isi Gugatan No. 1516. Hal ini dapat terlihat dari :

Pihak-pihak berperkara :

- Penggugat adalah PT Pukuafu Indah;
- Tergugat I adalah Newmont Indonesia Limited dan Tergugat II adalah Nusa Tenggara Mining Corporation;

Posita Gugatan aquo dan Gugatan No. 1516

- Penggugat dalam gugatan aquo dan gugatan No. 1516 sama-sama mendalihkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 3% saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% saham Divestasi Tahun 2007 dengan alasan yang sama yaitu melalui mekanisme pengalihan kepada Penggugat melalui RUPS PTNNT tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana Keputusan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral melalui surat Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi tanggal 3 Januari 2006 No. 02/05/DJB/2006 (lihat halaman 2 gugatan aquo dan halaman 2 gugatan No. 1516 (Bukti T-7);
- Penggugat dalam gugatan aquo dan Gugatan No. 1516 sama-sama mendalihkan bahwa Part D Sales and Purchase Agreement yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat tanggal 16 Mei 2008 telah menyetujui transfer saham divestasi tahun 2008 sebesar 7% secara lunas kepada Penggugat, karena Penggugat telah membayar lunas kepada para Tergugat sebesar US\$ 258.000.000,- (lihat angka 5 gugatan aquo dan angka 5 Gugatan No. 1516 (Bukti T-7);
- Penggugat juga mendalihkan bahwa Penggugat pemilik sah atas 7% saham divestasi PTNNT tahun 2009 dengan alasan yang sama yaitu 7% saham divestasi yang telah ditawarkan oleh para Tergugat kepada



Pemerintah Indonesia dengan surat tanggal 23 Maret 2009 No. 251/PD-M.H./NNT/III/2009 walaupun demikian dan telah melampaui 30 (tigapuluh) hari sebagaimana disyaratkan di dalam Kontrak Karya Pasal 24 ayat 3, namun Pemerintah Indonesia tidak memberikan keputusan yang harus diartikan bahwa jangka waktu penawaran telah lewat, sehingga dengan sendirinya menjadi haknya Penggugat. (lihat halaman 2 gugatan aquo dan halaman 2 s.d halaman 3 Gugatan No. 1516 (Bukti T-7);

- Tentang Kronologis fakta yang disampaikan dalam gugatan aquo sama persis dengan kronologis fakta yang disampaikan dalam gugatan No. 1516 (Lihat halaman 3 s.d halaman 7 gugatan aquo dan halaman 3 s.d halaman 8 Gugatan No. 1516 (Bukti T-7);
- Tentang dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatan aquo sama persis dengan dasar hukum dalam gugatan No. 1516 yaitu berdasarkan KK, (Kontrak Karya) Joint Venture Agreement (JVA) Anggaran Dasar PTNNT No. 164 tahun 1986 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu kata-kata yang digunakan untuk menjabarkan dasar hukum gugatan aquo dan gugatan No. 1516 pun sama, (lihat halaman 7 s.d 17 gugatan aquo dan halaman 7 s.d halaman 14 Gugatan No. 1516 (Bukti T-7);
- Penggugat juga mendalihkan bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak pertama (hak prioritas) atas 31% saham divestasi dalam PTNNT (lihat halaman 7 gugatan aquo dan halaman 7 (Bukti T-7);

Petitum Gugatan aquo dan gugatan No. 1516

- Bahwa disamping memiliki persamaan yang persis sama dalam hal posita, ternyata antara petitum gugatan aquo juga sama dengan petitum Gugatan No. 1516 yang telah diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana pada intinya Penggugat menuntut adanya ganti rugi untuk pembayaran deviden dari para Tergugat (Lihat halaman 21 gugatan aquo dan halaman 17 Bukti T-7);

3 Berdasarkan uraian di atas terbukti dengan sangat jelas dan sederhana bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan aquo adalah sama dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan No. 1516 yang telah diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



- 4 Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa gugatan No. 1516 telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 2010. Terhadap putusan tersebut para Tergugat pada tanggal 1 Desember 2010 telah mendaftarkan pernyataan banding melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti T-8) dan Mamori Banding kemudian pada tanggal 6 September 2011. Dengan demikian Putusan dalam Gugatan No. 1516 belumlah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
- 5 Dengan adanya dua gugatan atas suatu perkara yang sama sedang dalam proses pengadilan, terbukti dalam gugatan aquo menggantung pada perkara lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi yaitu Gugatan No. 1516. Untuk itu guna menciptakan kepastian hukum, menghindari putusan-putusan Pengadilan yang saling bertentangan atas suatu pokok permasalahan yang sama yaitu tuntutan Penggugat terhadap 31% saham divestasi PTNNT, serta untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan patut dan berlandas hukum untuk menyatakan bahwa gugatan aquo tidak dapat diterima;
- 6 Keharusan Majelis Hakim untuk tidak menerima suatu gugatan yang masih menggantung dengan perkara lain yang sama, Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 160 K/TUN/2008 (Bukti T-9), yang telah mejadi Yurisprudensi tetap, memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena gugatan Penggugat masih tergantung (aanhanging) dengan pemeriksaan yang sedang berjalan di Pengadilan Tingkat Bandung, wajib dinyatakan tidak dapat diterima;
- 7 Disamping itu, M.Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan ke 10 pada halaman 461 berpendapat bahwa :
“Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, disebut juga sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih bergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration) Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain;”
- 8 Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk



menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan aquo didasarkan pada perkara lain yang masih menggantung dan perkara lain tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan Tinggi Jakarta;

Exceptie Plurium Litis Consortium (Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak)

- 9 Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kurang pihak karena tidak turut mengikutsertakan Pemerintah RI baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah NTB Kabupaten Sumbawa (KS) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yaitu PT. Multi Daerah Bersaing (PT.MDB) sebagai pihak dalam perkara ini mengingat Pemerintah dan institusi/badan terkait dengan atau ditunjuk oleh Pemerintah tersebut yang telah membeli 31% saham divestasi PTNNT tersebut;
- 10 Sesuai dengan kewajiban divestasi berdasarkan KK (Kontrak Karya) yang ditanda tangani antara Pemerintah RI dengan PTNNT, para Tergugat wajib untuk mendivestasikan (mengalihkan) 31% saham-saham yang dimilikinya dalam PTNNT, pertama-pertama kepada Pemerintah. Apabila Pemerintah menolak maka saham-saham divestasi tersebut akan ditawarkan kepada Warga Negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia (vide Pasal 24 ayat (3) Bukti T-5);
- 11 Untuk 3% saham Divestasi PTNNT tahun 2006 dan 7% saham Divestasi PTNNT tahun 2007, para Tergugat berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK dan sebagaimana yang diperintahkan melalui Putusan Arbitrase 31 Maret 2009, telah menjual dan mengalihkan 3% saham Divestasi PTNNT tahun 2006 kepada Pemerintah Daerah NTB, KS dan KSB melalui pihak ketiga yang ditunjuknya, yaitu PT MDB berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham MDB (MDB Share Sale Agreement) tertanggal 6 Nopember 2009 (Bukti T-10);
- 12 Untuk 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2008, para Tergugat berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, telah menjual dan mengalihkan 7% saham Divestasi PTNNT tahun 2008 kepada Pemerintah Daerah NTB, KS dan KSB melalui pihak ketiga yang ditunjuknya, yaitu PT. MDB berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi tahun 2008 dan tahun 2009 (2008 and 2009 Divestitures Shares Sale Agreement)



antara Para Tergugat dengan PT. MDB pada tanggal 23 Nopember 2009 (Bukti T-11);

13 7% saham Divestasi PTNNT tahun 2009, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, telah dijual dan dialihkan kepada Pemerintah Daerah NTB, KS dan KSB melalui pihak ketiga yang ditunjuknya yaitu PT MDB berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi tahun 2008 dan tahun 2009 (2008 and 2009 Divestitures Shares Sale Agreement) tanggal 23 Nopember 2009 (Bukti T-11);

14 Untuk 7% Saham Divestasi PTNNT tahun 2010, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KK, telah dijual kepada Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 6 Mei 2011, Perihal Pembelian saham divestasi 7% PTNNT tahun 2010 merupakan suatu fakta umum yang sudah diketahui oleh khalayak ramai (notarie feilen) (Bukti T-12);

15 Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara sempurna bahwa saham-saham divestasi yang saat ini dituntut oleh Penggugat sudah dijual dan dialihkan kepada Pemerintah dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah, karenanya sangat tidak relevan apabila Penggugat tetap melayangkan gugatan kepada Para Tergugat akan tetapi tidak menggugat Pemerintah beserta jajarannya sebagai pihak yang telah membeli 31% Saham Divestasi PTNNT tersebut.

16 Disamping itu Penggugat pun dalam gugatannya **secara tegas dan nyata mengakui bahwa 31% Saham Divestasi PTNNT yang dimiliki oleh Para Tergugat telah dialihkan kepada pihak ketiga.** Pengakuan tersebut dibuktikan dalam angka 9 Posita Gugatan dan angka 2 Petitum Gugatan, yang Para Tergugat kutip sebagai berikut:

Angka 9 Posita Gugatan

*“Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I dan Tergugat II belum menyerahkan 31% saham divestasi kepada Penggugat. Fakta yang terjadi adalah Tergugat I dan Tergugat II justru telah bersekongkol **mengalihkan 31% saham divestasi** yang sudah menjadi milik Penggugat **kepada pihak ketiga.....”**.
[Cetak tebal untuk penekanan]*

Angka 2 Petitum Gugatan:

*“Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap tindakan Para Tergugat yang **mengalihkan atau menjaminkan semua atau sebagian dari 31% saham divestasi kepada pihak ketiga atau pihak lainnya**”.*



[Cetak tebal untuk penekanan]

Secara hukum, pengakuan Penggugat yang dilakukan di muka persidangan bahwa saham-saham divestasi tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga merupakan bukti yang sempurna dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. (vide Pasal 1925 KUHPerdara);

17 Berdasarkan penjabaran di atas, terbukti bahwa Para Tergugat bukanlah pemilik atas saham divestasi PTNNT karena sudah dijual dan/atau dialihkan kepada pihak ketiga. Oleh karena objek gugatan yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah sengketa mengenai kepemilikan suatu hak yang telah dijual dan/atau beralih kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga yang menjadi pembeli dan/atau pemilik atas saham-saham Para Tergugat wajib juga untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini.

18 Bahwa Mahkamah Agung RI secara konsisten selalu memutus tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap gugatan-gugatan yang nyata-nyata kurang pihak, yaitu:

- Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 pada pokoknya menyatakan “*karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI, dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini, maka gugatan tidak dapat diterima.*”
- Putusan MA No. 2438 K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.
- Putusan MA No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya.
- Putusan MA No. 365K/pdt/1984 tanggal 30 Juli 1985, dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan risiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. Kontraktor tersebut harus ikut digugat.
- Putusan MA No. 400K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985, karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hutang-hutang antara penggugat dengan anak tergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugat.



- Maka, dengan tidak turut digugatnya Pemerintah, pihak-pihak lain terkait dengan Pemerintah sebagai pembeli atas Saham Divestasi PTNNT, jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat didalam Repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

Tentang Gugatan aquo Mengandung (Aanhanging) pada perkara yang sama yang sedang berjalan (Exemptio Litis Pendentis)

1 Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban para Tergugat point 17 s/d point 24, atas dasar dan alasan :

- Bahwa tidak benar sebagaimana diuraikan para Tergugat point 17, 18 dan 19 yang menyatakan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat dengan obyek perkara, posita dan petitum yang sama, yang salah satunya terdaftar dalam Gugatan No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa adalah fakta, bahwa dasar gugatan Penggugat No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. pada intinya Penggugat menuntut hak prioritas Penggugat untuk ditawarkan atas saham saham Divestasi tahun 2006 s/d tahun 2009 milik para Tergugat, yang menurut pasal 24 ayat 3 seharusnya menjadi hak daripada Penggugat, karena Pemerintah Indonesia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditawarkan sudah menyatakan menolak untuk mengakuisisi saham-saham divestasi yang telah ditawarkan, baik 3% saham divestasi tahun 2006, 7% saham divestasi tahun 2007, 7% saham divestasi tahun 2008 maupun 7% saham Divestasi Tahun 2009, yang diakumulasikan dengan saham disvestasi 7% tahun 2010 sehingga jumlahnya sebesar 31% saham divestasi, yang pada akhirnya dalam petitumnya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang bersangkutan untuk memutuskan dan menyatakan Penggugat sebagai pemegang saham 20% dalam PT. Newmont



Nusa Tenggara sebagai satu-satunya pihak dalam Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara Tahun 1986 yang berhak atas 31% saham divestasi yang pada saat ini masih dikuasai secara penuh oleh Tergugat I dan Tergugat II (lihat Petitum Gugatan No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., (Petitum dalam Pokok Perkara point 3);

- Bahwa sebaliknya dalam perkara aquo, pada intinya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat sebagai akibat dari sikap para Tergugat yang mengalihkan 31% saham divestasi yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebagaimana tersurat dalam pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 1986, sehingga pada akhirnya dalam petitum Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang bersangkutan untuk memutus sebagaimana tercantum dalam Petitum perkara aquo (lihat petitum Gugatan perkara aquo);
- Bahwa lagi pula, tidak ada satupun dasar hukum yang melarang seseorang atau badan hukum untuk menggugat orang atau badan hukum yang sama dalam dua atau lebih perkara yang berbeda;
- Bahwa oleh karena faktanya adalah antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., dengan perkara aquo dalam posita dan petitum yang berbeda atau tidak sama, maka dalil jawaban para Tergugat point 20 s/d point 24 sudah dapat terbantahkan;
- Bahwa dengan demikian, dalil jawaban para Tergugat point 17 s/d point 24 adalah dalil tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga patut ditolak;

Tentang Exeptie Plurum Litis Consortium (Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak)

1 Bahwa dalil jawaban para Tergugat point 25 s/d 35 harus ditolak atas dasar dan alasan-alasan, sebagai berikut :

- Bahwa dari jawaban para Tergugat point 25 s/d point 35 pada pokoknya para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak turut mengikutsertakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah NTB;
- Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan didalam tanggapan terhadap eksepsi absolut para Tergugat, bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat dalam perkara aquo



mengenai persengketaan kepemilikan saham diantara para pemegang saham dalam PT. Newmont Nusa Tenggara, yang jelas-jelas tidak melibatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah NTB;

- Bahwa dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo adalah jelas mengenai sikap para Tergugat yang hingga saat ini tidak bersedia mengalihkan saham-saham divestasi tahun 2006 s/d tahun 2010 sebesar 31% yang menurut pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 1986, seharusnya menjadi hak Penggugat sebagai satu-satunya peserta Indonesia;
- Bahwa dikatakan saham divestasi tahun 2006 s/d tahun 2010 sebesar 31% itu menjadi hak Penggugat karena berdasarkan fakta bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditawarkan, Pemerintah Indonesia yang memegang hak prioritas sudah jelas-jelas menyatakan menolak mengakuisisi saham-saham yang telah ditawarkan oleh para Tergugat tersebut;
- Bahwa dari dasar gugatan Penggugat, maka sudah jelas dan terang bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah semata-mata mengenai sikap para Tergugat yang tidak mengalihkan 31% saham dalam PT. Newmont Nusa Tenggara yang seharusnya menjadi hak Penggugat, dan bukan mengenai jual beli saham divestasi para Tergugat kepada pihak lain;
- Bahwa dengan demikian, dalil jawaban para Tergugat point 25 s/d point 35 mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah dalil yang menyesatkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II maupun Replik dari Penggugat secara seksama, maka menurut hemat Majelis yang perlu diteliti dan dipertimbangkan adalah mengenai apakah dalam perkara Nomor : 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.(Bukti T-7) mempunyai kesamaan yang mendasar dengan perkara ini yakni perkara No. 12/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca secara teliti dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Selatan maupun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yakni perkara No. 12/Pdt.G/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Selatan pada pokoknya mempunyai kesamaan sepanjang dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa baik gugatan Penggugat dalam perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. maupun gugatan Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. terdapat kesamaan dalil-dalil mengenai :
- Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah saham Divestasi 10 persen terdiri dari 3% saham Divestasi tahun 2006 dan 7% saham Divestasi tahun 2007;
- Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah saham Divestasi 7% saham Divestasi tahun 2008;
- Bahwa Penggugat juga pemilik saham Divestasi 14% yang terdiri dari :
- 7% saham Divestasi tahun 2009 dan 7% saham Divestasi tahun 2010;
- Bahwa para Tergugat telah mengalihkan sebagian saham Divestasi yang sudah secara sah dimiliki Penggugat sehingga merugikan Penggugat sebagai sebagai satu-satunya peserta Indonesia dalam kontrak karya tersebut untuk melindungi kepentingan Penggugat yang telah dirugikan akibat tindakan sepihak yang dilakukan para Tergugat;
- Bahwa dalam perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Selatan Penggugat didalam gugatannya pada angka 10 mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu karena sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai secara fisik 31% saham divestasi dan belum satu persenpun yang dialihkan kepada Penggugat. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II masih harus secepatnya mematuhi keputusan Nusa Tenggara Partnersip 15 Nopember 2005 untuk mentransfer 31% saham divestasi kepada Penggugat, dalil tersebut identik dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yakni dalih angka 9 dimana Penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum menyerahkan 31% saham Divestasi kepada Penggugat dan justru Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan 31% saham divestasi yang sudah menjadi milik Penggugat kepada pihak ketiga;
- Bahwa demikian pula baik dalam perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. maupun dalam perkara ini Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum menyerahkan 31% saham divestasi kepada Penggugat dan menyatakan tidak sah tindakan para Tergugat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan sebagian saham divestasi NIC dan NIAC yang telah ditangani pada tanggal 9 Nopember 2009 dan 23 Nopember 2009 atau menjaminkan 31% saham divestasi kepada pihak ketiga atau pihak lainnya (vide petitum angka 2, angka 3 dan angka 13 perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. dan petitum angka 2, 3 dan 3 serta petitum angka 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut hemat Majelis perkara ini merupakan perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara yang sama dengan perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. karena baik dalam perkara ini maupun dalam perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Selatan subyek (para pihaknya sama) obyek, dan dasar hukum tuntutan serta tuntutan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yakni putusan perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 2010, dan terhadap putusan tersebut para Tergugat pada tanggal 1 Desember 2010 telah mengajukan banding (bukti T-8);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pada hakekatnya sama dengan perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. dan terhadap perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 2010 dan terhadap perkara tersebut sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi karena dimohonkan banding, maka untuk menjamin kepastian hukum, dan menghindari putusan Pengadilan yang saling bertentangan atas suatu pokok permasalahan yang sama maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan Ketentuan Hukum dan Undang-undang yang bersangkutan;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.431.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin, tanggal 12 Maret 2012 oleh kami KUSNO, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SUBYANTORO, SH. dan YONISMAN, SH.MH., masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 15 Maret 2012**, oleh KUSNO, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua YONISMAN, SH.MH. dan ARI JIWANTARA, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YUSTINAH, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. YONISMAN, SH.MH.

KUSNO, SH.M.Hum.



2. ARI JIWANTARA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp.	30.000,-
- ATK Rp.	50.000,-
- Panggilan Rp.	2.340.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-
- Redaksi Rp.	5.000,-
<u>Jumlah Rp.</u>	<u>2.431.000,-</u>